



PUTUSAN

NOMOR : 42/PID.TIPIKOR/2012/PN AB,-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YAN MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE**

Tempat lahir : Namlea.

Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun/ 28 Juni 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe, Rt.003/Rw.04

Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

A g a m a : Kristen Protestan.

Pekerjaan : PNS pada KPU Kota Ambon.

Pendidikan : S 1 (Sarjana Ekonomi).

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2012 ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 ;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambonn sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Januari 2013 ;

Halaman 1 dari 169 Putusan Nomor : 40/Pid.Tipikor/2012/PN.AB-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Ambon sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2013 ;

5. Penetapan Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Piidana Korupsi Ambon sejak tanggal 08 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 09 Maret 2013 ;

----- Terdakwa diampingi oleh Penasihat Hukum yang terdiri dari :

- 1.FIREL E SAHETAPY,SH
2. SEGGY HAULISSY, SH ,
- 3.EDWARD DIAS, SH ;
4. MAAD PATTY, SH ;
5. ENDANG ASRI PUSPARANI, SH

dari Kantor Advocat dan Konsultan Hukum FIREL E SAHETAPY, SH dan Rekan beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2012 No.07/SK.Pid. Sus /FES/X/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Oktober 2012 dengan nomor 367/ 2012 ;

----- Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca surat-surat berkas perkara
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum
- Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa
- Telah memeriksa bukti-bukti surat
- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar dan membaca tuntutan Penuntut Umum
- Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa.

Halaman 2 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa : FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE oleh Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa la terdakwa FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE selaku bendahara pemilukada pada KPU Kota Ambon tahun 2011 bersama-sama dengan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH, dan SELVIANA MAYAUT, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dari rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal

Halaman 3 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2011, Kota Ambon memberikan dana hibah pada KPU Kota Ambon untuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2011 yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- dan sesuai dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :

1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,-
2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :
 - Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,-
 - Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,-
3. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,-
 - Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- tersebut, telah dicairkan sebesar Rp 10.557.137.175,- kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.

Halaman 4 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011.
4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 1.992.984.875,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.
5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp 2.180.834.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011.
6. Pada tanggal 11 Mei sebesar Rp 243.287.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011.
7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 175.773.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.
8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011

Halaman 5 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
103/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000,-
sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor :2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011
dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
104/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 8.560.000,-
sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Nomor :3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011
dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
:135/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa dalam pencairan tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp
3.963.728.500,-, terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan
barang cetak berupa pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan
Perlengkapan KPPS senilai Rp 3.298.470.000,- sesuai dengan Surat
Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-
KPU/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai
berikut :

- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-
- Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
- Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-

- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, ketiga paket pengadaan
tersebut seharusnya dilaksanakan melalui suatu proses pelelangan
umum karena ketiga paket pengadaan tersebut memiliki nilai diatas
seratus juta rupiah, namun sesuai dengan perintah dan arahan dari
KPA yaitu DD. Russel dan PPK yaitu Selvana Mayaut kepada ketua

Halaman 6 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia pengadaan yaitu JJ Lekransi, ketiga paket pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung dikarenakan adanya keterbatasan waktu, adapun pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Untuk pengadaan surat suara dilaksanakan oleh PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.
- Untuk pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh CV Prapatan Adikarya dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
- Untuk pengadaan perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :
 - Bantalan dan alat pencoblosan
 - Sampul biasa
 - Sampul kubus besar
 - Segel
 - Buku panduan
 - Tanda pengenal
 - Lem perekat
 - Tali
 - Spidol kecil
 - Spidol besar

Halaman 7 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bolpoint
- Karet
- Stiker Kotak suara
- Stiker bilik suara
- Gembok kotak suara
- Tanda khusus (tinta pemilukada)
- Pengadaan kalkulator
- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp 2.874.170.253,-.

- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar Rp 114.600.000,- dan telah diberikan oleh terdakwa kepada Selviana Mayaut selaku PPK, namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota Ambon, dan diketahui uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

1. untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
2. untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
3. untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
4. untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
5. untuk beli ban mobil DE 879 sebesar RP 1.000.000,-
6. dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000 ,- atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan

Halaman 8 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-.
8. Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.
9. Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.
10. Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-.

- Bahwa setelah dilakukan penunjukkan langsung, rekanan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan setelah itu KPU Kota Ambon melakukan pembayaran kepada rekanan, namun untuk pengadaan surat suara pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan terdapat permintaan dari KPU Kota Ambon untuk merubah jumlah surat suara yang harus dicetak karena adanya perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana jumlah surat suara yang awalnya harus dicetak sebanyak 263.120 lembar menjadi sebanyak 261.375 lembar, adapun perincian pembayaran setelah dipotong pajak PPN dan PPh yaitu sebagai berikut :

- PT Perum Percetakan Negara sebesar Rp 1.287.272.875,- (untuk 261.375 surat suara sesuai dengan DPT terakhir)
- CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 902.220.018,-
- CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,-

Namun diketahui hingga saat ini uang yang dibayarkan KPU Kota Ambon kepada rekanan hanya untuk rekanan PT Perum Percetakan Negara sebesar Rp 1.287.272.875,- dan rekanan CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,- saja, sedangkan untuk rekanan CV Prapatan Adikarya, KPU Kota Ambon baru membayar sebesar Rp 742.288.533,- sedangkan

Halaman 9 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp 159.931.485,- telah dipergunakan oleh terdakwa selaku bendahara dengan tidak sesuai ketentuan yaitu :

1. Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
2. Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.
3. Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
4. Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
5. Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-.
6. Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.
7. Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.
8. Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-.
9. Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-.
10. Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.
11. Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.
12. Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja.
13. Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
14. Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card

Halaman 10 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Diserahkan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tabloid Maluku Expose.
 16. Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,-.
 17. Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana.
 18. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,-
 19. Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,-.
 20. Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,-
 21. Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,-
 22. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,-.
 23. Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,-
 24. Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,-.
 25. Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun sebesar Rp 2.000.000,-
 26. Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,-
 27. Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah
- Bahwa dari total nilai uang yang dicairkan untuk ketiga paket pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp 3.298.470.000,-, telah digunakan sebesar Rp 2.874.170.253,-, sehingga masih terdapat sisa dana yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Ambon sebesar Rp 424.299.747,-, namun hingga saat ini KPU Kota

Halaman 11 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tidak pernah menyetorkan kembali dana kegiatan yang masih tersisa kepada Kas Daerah Kota Ambon tersebut ataupun membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Kota Ambon. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 angka 2 huruf b Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, yang menyebutkan bahwa *KPU Kota Ambon mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Kota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai sesuai tahapan realisasi*, dan juga tidak sesuai dengan pasal 26 dan pasal 28 ayat (2) dan (5) Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 26

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada Bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah

Pasal 28 ayat (2)

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 28 ayat (5)

Halaman 12 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruhnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa terdakwa selaku bendahara pemilukada yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan Tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang diterima oleh KPU Kota Ambon dan tidak menyetorkan uang sisa kegiatan kepada Pemerintah Kota Ambon serta menggunakan uang untuk kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH, dan SELVIANA MAYAUT, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sebesar Rp 114.600.000,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kegiatan proses lelang

Halaman 13 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dicairkan, namun dalam kenyataannya tidak pernah ada lelang.

- Bahwa selain itu atas perbuatan terdakwa dan perbuatan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH, (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sebesar Rp 593.865.247,- atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

a. Dana sisa kegiatan yang tidak disetorkan kembali

1. Selisih dana yang dicairkan untuk pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS dengan nilai kontrak dari masing-masing pengadaan tersebut

Rp 3.298.470.000, - Rp 2.874.170.253,- = Rp 424.299.747,-

2. Jumlah surat suara yang tidak jadi dicetak dikalikan nilai perlembar surat suara 1745 lembar x Rp 5.500

= Rp 9.597.500,- +

Rp. 433.897.247,-

b. Dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya

Dana yang harusnya dibayarkan kepada CV Prapatan Adikarya tetapi digunakan tidak sesuai peruntukannya. = Rp 159.968.000,-

Total Kerugian Negara yaitu :

Rp 114.600.000 + Rp. 433.897.247 + Rp 159.968.000
= Rp 708.465.247

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 14 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



SUBSIDAIR

----- Bahwa la terdakwa FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE selaku bendahara pemilukada pada KPU Kota Ambon tahun 2011 bersama-sama dengan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH, dan SELVIANA MAYAUT, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Juli 2011 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Ambon atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, Kota Ambon memberikan dana hibah pada KPU Kota Ambon untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan

Halaman 15 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- dan sesuai dengan dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :

1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,-
2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :
 - Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,-
 - Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,-
3. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,-
 - Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- tersebut, telah dicairkan sebesar Rp 10.557.137.175,- kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
 2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.
 3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011.
 4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 1.992.984.875,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 16 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor
:50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.

5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp 2.180.834.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011.
6. Pada tanggal 11 Mei sebesar Rp 243.287.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011.
7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 175.773.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.
8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 103/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.
9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Halaman 17 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 8.560.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :135/BTL/LS/1.20.00/V/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa dalam pencairan tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,-, terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang cetak berupa pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS senilai Rp 3.298.470.000,- sesuai dengan Surat Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-
- Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
- Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-

- Bahwa sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, ketiga paket pengadaan tersebut seharusnya dilaksanakan melalui suatu proses pelelangan umum karena ketiga paket pengadaan tersebut memiliki nilai diatas seratus juta rupiah, namun sesuai dengan perintah dan arahan dari KPA yaitu DD. Russel dan PPK yaitu Selviana Mayaut kepada ketua panitia pengadaan yaitu JJ Lekransi, ketiga paket pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung dikarenakan adanya keterbatasan waktu, adapun pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :

- Untuk pengadaan surat suara dilaksanakan oleh PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011

Halaman 18 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.

- Untuk pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh CV Prapatan Adikarya dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
- Untuk pengadaan perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :
 - Bantalan dan alat pencoblosan
 - Sampul biasa
 - Sampul kubus besar
 - Segel
 - Buku panduan
 - Tanda pengenalan
 - Lem perekat
 - Tali
 - Spidol kecil
 - Spidol besar
 - Bolpoint
 - Karet
 - Stiker Kotak suara
 - Stiker bilik suara
 - Gembok kotak suara
 - Tanda khusus (tinta pemilukada)
 - Pengadaan kalkulator

Halaman 19 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp 2.874.170.253,-.

- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar Rp 114.600.000,- dan telah diberikan oleh terdakwa kepada Selviana Mayaut selaku PPK, namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota Ambon, dan diketahui uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

1. untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
2. untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
3. untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
4. untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
5. untuk beli ban mobil DE 879 sebesar RP 1.000.000,-
6. dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000 ,-atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan
7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-.
8. Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.
9. Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.
10. Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan

Halaman 20 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-.

- Bahwa setelah dilakukan penunjukkan langsung, rekanan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan setelah itu KPU Kota Ambon melakukan pembayaran kepada rekanan, namun untuk pengadaan surat suara pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan terdapat permintaan dari KPU Kota Ambon untuk merubah jumlah surat suara yang harus dicetak karena adanya perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana jumlah surat suara yang awalnya harus dicetak sebanyak 263.120 lembar menjadi sebanyak 261.375 lembar, adapun rincian pembayaran setelah dipotong pajak PPN dan PPh yaitu sebagai berikut :

- PT Perum Percetakan Negara sebesar Rp 1.287.272.875,- (untuk 261.375 surat suara sesuai dengan DPT terakhir)
- CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 902.220.018,-
- CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,-

Namun diketahui hingga saat ini uang yang dibayarkan KPU Kota Ambon kepada rekanan hanya untuk rekanan PT Perum Percetakan Negara sebesar Rp 1.287.272.875,- dan rekanan CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,- saja, sedangkan untuk rekanan CV Prapatan Adikarya, KPU Kota Ambon baru membayar sebesar Rp 742.288.533,- sedangkan sisanya sebesar Rp 159.931.485,- telah dipergunakan oleh terdakwa selaku bendahara dengan tidak sesuai ketentuan yaitu :

1. Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
2. Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.

Halaman 21 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
4. Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
5. Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-
6. Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.
7. Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.
8. Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-
9. Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-
10. Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.
11. Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.
12. Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja.
13. Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
14. Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card
15. Diserahkan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tabloid Maluku Expose.
16. Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,-.
17. Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana.
18. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,-
19. Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,-.

Halaman 22 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,-
21. Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,-
22. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,-.
23. Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,-
24. Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,-.
25. Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun sebesar Rp 2.000.000,-
26. Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,-
27. Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah
- Bahwa dari total nilai uang yang dicairkan untuk ketiga paket pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp 3.298.470.000,-, telah digunakan sebesar Rp 2.874.170.253,-, sehingga masih terdapat sisa dana yang harus disetorkan kembali ke Kas Daerah Kota Ambon sebesar Rp 424.299.747,-, namun hingga saat ini KPU Kota Ambon tidak pernah menyetorkan kembali dana kegiatan yang masih tersisa kepada Kas Daerah Kota Ambon tersebut ataupun membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Kota Ambon. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 4 angka 2 huruf b Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, yang menyebutkan bahwa *KPU Kota Ambon mempunyai kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah*

Halaman 23 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kota Ambon melalui Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai sesuai tahapan realisasi, dan juga tidak sesuai dengan pasal 26 dan pasal 28 ayat (2) dan (5) Permendagri Nomor 44 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 26

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara Belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dan sisa belanja hibah pada Bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah

Pasal 28 ayat (2)

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bupati/Walikota dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 28 ayat (5)

Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruhnya tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Halaman 24 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku bendahara pemilukada yang mempunyai tugas dan tanggungjawab yaitu :
 - melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar atasan langsung bendahara;
 - wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
 - bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
 - bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
 - membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dan prasarana yang ada padanya dengan tidak membuat laporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang diterima oleh KPU Kota Ambon dan tidak menyetorkan uang sisa kegiatan kepada Pemerintah Kota Ambon serta menggunakan uang untuk kegiatan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan perbuatan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH, dan SELVIANA MAYAUT, S.Sos (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sebesar Rp 114.600.000,- atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut, yaitu untuk kegiatan proses lelang yang telah dicairkan, namun dalam kenyataannya tidak pernah ada lelang.

Halaman 25 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu atas perbuatan terdakwa dan perbuatan DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH, (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menyebabkan kerugian keuangan negara, atau perekonomian negara sebesar Rp 593.865.247,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

a. Dana sisa kegiatan yang tidak disetorkan kembali

1. Selisih dana yang dicairkan untuk pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS dengan nilai kontrak dari masing-masing pengadaan tersebut

$$\text{Rp } 3.298.470.000, - \text{ Rp } 2.874.170.253 = \text{Rp } 424.299.747$$

2. Jumlah surat suara yang tidak jadi dicetak dikalikan nilai perlembar surat suara

$$\begin{array}{rcl} 1745 \text{ lembar} \times \text{Rp } 5.500 & = & \text{Rp } 9.597.500 \quad + \\ & & \hline & & \text{Rp. } 433.897.247 \end{array}$$

b. Dana yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya

Dana yang harusnya dibayarkan kepada CV Prapatan Adikarya tetapi digunakan tidak sesuai peruntukannya. = Rp 159.968.000

Total Kerugian Negara yaitu :

$$\begin{array}{l} \text{Rp } 114.600.000 + \text{Rp. } 433.897.247 + \text{Rp } 159.968.000,- \\ = \text{Rp } 708.465.247 \end{array}$$

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 26 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 491/Kpts/Setjen/tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekrtaris Komisi Pemilihan Umum Kota ambon, Propinsi Maluku (firi copy legalisir) ;
2. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 821.1/1780.a/SET.KPU/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (foto copy legalisir) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/171.a/ SET-KPU/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/167.a/SET-KPU/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Sementara Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/113.a/SET-KPU/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon

Halaman 27 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 280 / 34 / SET-KPU/II/2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/34/SET-KPU/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/36.a/SET-KPU/II/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 819/34.a/SET-KPU/II/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
9. RKA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2011 (asli) ;
10. Kontrak Nomor 290/149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
11. Kontrak Nomor 290/149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;

Halaman 28 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kontrak Nomor 290/149.c/SET-KPU/V/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan KPPS Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
13. Kwitansi Pencairan dana pengadaan kepada rekanan :
 - Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Ny. E. Riupassa , Sos sebesar Rp.1.437.562.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi tanggal 6 Mei 2011 kepada Lianty Pangalila sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp.1.007.355.550,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) (asli) ;
14. Catatan bendahara (asli) ;
15. Laporan realisasi anggaran dana hibah kota Ambon tanggal 02 Agustus 2012 (asli) ;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.b/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;
17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.a/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;
18. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 30 April oleh Perum percetakan Negara (copy) ;
19. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 3 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;

Halaman 29 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 4 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
21. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
22. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 05 Mei oleh CV. Prapatan Adhi Karya (copy) ;
23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh CV. Hengly (copy) ;
24. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak ;
25. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
 - Kwitansi Rumah Makan Padang Puti Bungsu tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Toko Dinas Ban tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Toko Liberty tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Apotik Natsepa Farma sebesar Rp.934.800,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 30 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 846 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Fransisca Latuihamallo, SE tanggal 31 Desember 2008 (copy)
27. Keputusan Walikota Ambon nomor 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (asli) ;
28. Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011 (copy) ;
29. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli)
30. Uang sebesar Rp. 400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Saksi I : ROBERTH SILOOY, SE, M Si :

- Bahwa saksi adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon sejak bulan Nopember 2010 yang mempunyai tugas membantu Walikota Ambon dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan , perumusan kebijakan pengelolaan keuangan, pelaksanaan tugas tata usaha Pengelolaan Keuangan, pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan di bidang keuangan ;
- Bahwa didalam DIPA Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 terdapat anggaran yang dialokasikan untuk Pemilukada Tahun 2011 yang

Halaman 31 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana didalam DIPA Tahun 2011 terdapat mata anggaran Bantuan Hibah untuk Pemilukada sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) namun dalam RKA KPUD Kota Ambon dana yang disetujui adalah sebesar **Rp.15.765.625.175,-** (lima belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) namun yang baru ditetapkan dalam APBD adalah sebesar **Rp.12.500.000.000,-** (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar **Rp.3.265.621.175,-** (tiga milyar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) akan dimintakan kepada Pemerintah Propinsi Maluku , sedangkan yang telah diralisasikan atau dicairkan kepada KPU Kota Ambon adalah sebesar **Rp.10.474.847.175 ,-** (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa mengapa dana yang disetujui nilainya lebih besar daripada dana yang tersedia pada awalnya dana yang tersedia untuk bantuan hibah Pemilukada dalam DIPA adalah sebesar **Rp.20.392.085.675,-** (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk dua putaran yaitu untuk putaran pertama sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan untuk putaran kedua sebesar **Rp.6.101.006.500,-** (enam milyar seratus satu juta enam ribu lima ratus rupiah) namun kenyataannya dalam Pemilukada 2011 hanya satu putaran , sehingga harus dibuat DPA perubahan yang mana dalam DPA

Halaman 32 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan tersebut mata anggaran bantuan hibah untuk Pemilukada adalah sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) ;

- Bahwa dana sebesar **Rp.14.291.079.175,-** (empat belas milyar dua ratus sembilan puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) tersebut tidak hanya untuk KPU Kota Ambon saja melainkan juga untuk instansi lainnya dengan perincian sebagai berikut :

1. Untuk KPU Kota Ambon sebesar **Rp.11.125.627.675 ;**
2. Untuk Panwas Kota Ambon sebesar **Rp.1.735.812.500,-**
3. Untuk Polres sebesar **Rp.1.061.529.000,-**
4. Untuk Kodim sebesar **Rp. 256.740.000,-**
5. Untuk Linmas sebesar **Rp.111.370.000,-**

- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan dana hibah tersebut adalah pada awalnya KPU Maluku menyusun Rincian Kerja Anggaran (RKA) kemudian disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kota Ambon yang kemudian dilakukan pembahasan bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Ambon dan KPUD Kota untuk dimasukkan dalam APBD Kota yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD Kota untuk dibahas serta mendapatkan persetujuannya untuk kemudian disampaikan kepada Gubernur untuk di evaluasi dan kemudian ditetapkan sebagai Peraturan Daerah untuk selanjutnya diterbitkan Dokumen Penyedia Anggaran (DPA) dan berdasarkan DPA tersebut maka dibuatlah Surat Pemberian Hibah yang ditandatangani oleh Walikota dan Ketua KPUD Kota Ambon , selanjutnya dengan DPA yang telah ditandatangani tersebut , maka KPUD Kota Ambon mengajukan

Halaman 33 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



surat permintaan anggaran kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan sesuai dengan kebutuhan nya dan agtas dasar persetujuan tersebut kemudian Walikota mendisposisikan kepada Badan Pengelola Keuangan Kota (BPKK) uuntuk dibuatkan SPP dan SPM yang akan disampaikan oleh bendahara kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKDP sebagai Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan SP2D yang kemudian dibuat Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan dan Sekretaris KPU selaku KPA dengan diampirkan bukti penerimaan uang oleh yang berhak menerimanya ;

- Bahwa dana yang telah direalisasikan / dicairkan kepada KPU Kota Ambon adalah sebesar **Rp.10.474.847.175,-** (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang digunakan untuk belanja pegawai , biaya cetak, perjalanan dinas dan lain – lain dan dana – dana yang diberikan tersebut disesuaikan dengan permintaan yang diajukan namun khusus untuk belanja pegawai saksi lupa berapa besar jumlahnya , sedangkan untuk kegiatan perjalanan dinas pencairan dananya dilakukan sebanyak dua belas kali dan dana yang telah dicairkan adalah sebesar **Rp.10.526.327.175,** (sepuluh milyar limaratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa tahapan pencairan dana oleh KPUD Kota Ambon adalah :
 1. Pada tahap pertama dilakukan pencairan pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar **Rp.1.671.969.300,-** (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tahap kedua dicairkan pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar **Rp.3.963.728.500,-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Pada tahap ketiga dicairkan pada tanggal 1 April 2011 sebesar **Rp.1.992.984.875,-** (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
 4. Pada tahap keempat dicairkan pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar **Rp.2.180.834.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
 5. Pada tahap kelima dicairkan pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar **Rp.175.773.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;
 6. Pada tahap keenam dicairkan pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar **Rp.76.270.000,-** (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) , sehingga total seluruh dana hibah yang dicairkan adalah sebesar **Rp.10.474.874.175,-** (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) dan pada saat diperiksa oleh penyidik dana tersebut belum terekap semuanya , jadi seluruh dana yang dicairkan pada tahun 2011 seluruhnya adalah R **Rp.10.526.327.175,** (sepuluh milyar limaratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa dana hibah yang dicairkan tersebut diterima oleh Bendahara KPU Kota Ambon yaitu terdakwa, namun yang menandatangani

Halaman 35 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kwitansi dan berita acaranya adalah Sekretaris Kota Ambon yaitu Daniel Dominggus Russel

- Bahwa dana hibah tersebut setiap bulan harus ada laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa untuk kegiatan Pemilukada , paling lambat setelah Pemilukada selesai dilaksanakan, KPUD sudah harus mempertanggungjawabkan kegiatannya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dana diserahkan kepada KPUD Kota Ambon secara tunai namun saksi tidak tahu siapakah yang menerima dana tersebut dari Bendahara ;
- Bahwa setelah Pemilukada sampai dengan saat ini KPUD Kota Ambon belum pernah membuat laporan pertanggungjawaban tentang kegiatan Pemilukada tersebut kepada saksi ;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon dalam mempertanggungjawabkan dana KPUD Kota Ambon yang belum dipertanggungjawabkan oleh KPU berpatokan pada kwitansi dan Berita Acara serta ketentuan yang terkait dengan dana /bantuan hibah ;
- Bahwa Pemerintah Kota Ambon pernah menyampaikan surat teguran dan pendekatan kepada KPUD Kota Ambon terkait dengan laporan pertanggungjawaban yang belum dibuat namun pada saat itu menyatakan bahwa laporan belum bisa dibuat karena semua berkas yang diperlukan untuk membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan Pemilukada telah disita oleh Kejaksaan sehingga KPUD Kota Ambon tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan tentang Pemilukada tahun 2011 dibuat oleh Bendahara KPU kemudian

Halaman 36 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diampaikan kepada Bendahara Umum Pemerintah Kota Ambon ,
selanjutnya bendahara umum membuat laporan
pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Ambon ;

- Bahwa oleh karena da tersebut ada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon maka dana tersebut dapat dicairkan oleh Bendahara dan kemudian diserahkan lagi kepada Bendara KPUD Kota Ambon ;
- Bahwa pencairan dana KPU dimulai sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dalam dua belas tahap ;
- Bahwa batas waktu pelaksanaan Pemilukada adalah swampai dengan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih ;
- Bahwa apabila dalam rancangan teknis tidak diusulkan kegiatannya, padahal kegiatannya harus dikerjakan maka harus diajukan revisi oleh Ketua dan Sekretaris KPUD Kota Ambon sebelum adanya perubahan DIPA namun kenyataannya sebelum adanya Perubahan DIPA KPUD Kota Ambon tidak pernah mengajukan revisi ;
- Bahwa selain Ketua dan Sekretaris untuk membuat rancangan teknis, bendara juga bisa dilibatkan ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi – II : HENDERIKA HITIJAHUBESSY:

- Bahwa saksi adalah sebagai Bendahara Pengeluaran Kota Ambon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menerima, membayarkan , menyimpan dan mempertanggungjawabkan uang pada Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon ;

Halaman 37 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam DIPA Kota Ambon tahun 2011 terdapat mata anggaran bantuan hibah untuk kegiatan Pemilukada namun jumlahnya berapa saksi lupa ;
- Bahwa mekanisme untuk mendapatkan dana hibah adalah KPU menyusun RKA selanjutnya KPU Kota Ambon mengirimkan surat permintaan dana kepada Walikota Ambon lalu kemudian di disposisi kepada BPKK kemudian BPKK mendisposisi kepada saksi sebagai Bendahara Pengeluaran untuk proses pencairan dengan menyiapkan administrasi pencairan berupa SPP, SPM, SP2D dan cek dan setelah semuanya siap barulah saksi sebagai Bendahara ke Bank Maluku untuk mencairkan dana tersebut dan kemudian membuat kwitansi dan Berita Acara Pembayaran untuk penyerahan uang kepada Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa selain Sekretaris KPU Kota Ambon tidak ada orang lain yang menerima dana hibah tersebut karena Sekretaris KPU Kota Ambon yang menandatangani surat tersebut ;
- Bahwa pencairan dana hibah dicairkan secara bertahap ;
- Bahwa dana yang dicairkan dibayar sesuai dengan permintaan namun ada juga yang dibayar setelah dilakukan koreksi terhadap permintaan yang diajukan tersebut dan dana tersebut dipertanggungjawabkan setelah selesai pemilukada ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan Pemilukada tersebut adalah Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa dana yang dicairkan oleh Badan Keuangan Kota Ambon kepada KPU Kota Ambon digunakan untuk pengadaan cetak kartu Pemilih, cetak pengadaan DPT, cetak surat suara , perlengkapan KPPS, baliho, poster, spanduk serta pemeliharaan gedung inventaris kantor ;

Halaman 38 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana disetujui selanjutnya dana tersebut diserahkan secara tunai kepada KPU Kota Ambon yang diterima oleh terdakwa sebagai Bendahara KPU Kota Ambon sedangkan tanda terimanya ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa permintaan yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kota Ambon diajukan secara bertahap kepada Walikota Ambon ;
- Bahwa saksi lupa berapakah dana yang digunakan untuk cetak surat suara dan kapan dana tersebut dicairkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada dana sisa karena saksi tidak pernah menerima dana sisa dari KPU Kota Ambon ;
- Bahwa setiap permintaan dari KPU Kota Ambon juga disertai dengan data kegiatan yang akan dilaksanakan ;
- Bahwa sebagai Bendahara saksi melakukan pembayaran sesuai dengan disposisi yang telah diberikan kepada saksi ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi- III : MOZES MAISEKA :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Inspektorat Kota Ambon sejak bulan Nopember 2010 sampai pensiun ;
- Bahwa pada tahun 2011 Pemerintah Kota Ambon memberikan dana hibah kepada KPU Kota Ambon kurang lebih sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) untuk kegiatan Peilkada Walikota dan Wakil Walikota Ambon ;
- Bahwa KPU Kota Ambon mendapatkan dana pada awalnya KPU Kota Ambon mengajukan permohonan bantuan kepada Walikota Ambon untuk kegiatan Pemilukada dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang didalamnya memuat kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada dan apabila disetujui

Halaman 39 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Kota Ambon dan selanjutnya disampaikan ke DPRD Kota Ambon cq Badan Anggaran DPRD kota untuk dibahas bersama kemudian ditetapkan, setelah ditetapkan maka akan diajukan kepada Gubernur Maluku Cq Biro Keuangan untuk dievaluasi baru kemudian disampaikan kepada Pemerintah Kota Ambon untuk ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang APBD Kota Ambon tahun 2011 ;

- Bahwa saksi tidak tahu dana yang diajukan oleh KPU Kota Ambon akan digunakan untuk kegiatan apa ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi – IV : HENNYDEETJE NANLOHY :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Ambon sejak tahun 2008 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membuat laporan keuangan, meneliti semua permintaan dari bendahara sebelum dimasukkan ke Kepala Badan, serta membuat laporan keuangan dan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan saksi ;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi mengetahui kalau ada permintaan dana dari KPU Kota Ambon ;
- Bahwa dana untuk kegiatan Pilkada Kota Ambon yang tercantum dalam DIPA tahun 2011 adalah sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk KPU Kota ambon dan Panwaslu ;
- Bahwa KPU Kota Ambon menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp.10.474.874.175,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) secara bertahap yaitu :

Halaman 40 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahap pertama dilakukan pencairan pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar **Rp.1.671.969.300,-** (satu milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) ;
- Pada tahap kedua dicairkan pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar **Rp.3.963.728.500,-** (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
- Pada tahap ketiga dicairkan pada tanggal 1 April 2011 sebesar **Rp.1.992.984.875,-** (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Pada tahap keempat dicairkan pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar **Rp.2.180.834.000,-** (dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
- Pada tahap kelima dicairkan pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar **Rp.175.773.000,-** (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) ;

Pada tahap keenam dicairkan pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar **Rp.76.270.000,-** (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa proses pencairan dana adalah pada awalnya KPU Kota ambon mengajukan permohonan pencairan dana kepada Badan Pengelola keuangan Kota Ambon melalui bagian umum yang kemudian disampaikan kepada Sekretaris dan setelah didisposisi oleh Badan Pengelola Keuangan kemudian disampaikan kepada bendahara untuk dilakukan pencairan dan setelah dananya dicairkan baru kemudian dibuatkan berita acara pembayaran kepada KPU Kota Ambon ;

Halaman 41 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani surat permohonan pencairan dana adalah DD Russel dan juga ada yang ditandatangani oleh Nus Kainama ;
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dana hibah oleh KPU Kota Ambon tahun 2011 sampai saat ini belum dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa terkait dengan penggunaan dana hibah oleh KPU sampai saat ini tidak ada dana sisa yang dikembalikan oleh KPU Kota Ambon kepada Badan Keuangan Kota Ambon ;
- Bahwa Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon pernah melakukan tergunan kepada KPU Kota Ambon namun KPU Kota Ambon menyatakan bahwa KPU Kota Ambon tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban karena dokumen – dokumen yang terkait dengan kegiatan Pilkada telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Maluku ;
- Bahwa kegiatan KPU Kota Ambon yang tercantum dalam proposal diantaranya untuk kegiatan perjalanan dinas ;
- Bahwa kalau kegiatannya tidak tercantum dalam proposal maka dananya tidak dapat dicairkan ;
- Bahwa yang menerima dana tersebut adalah terdakwa sebagai bendahara namun yang tanda tangan berita acara tanda terima adalah Sekretaris KPU Kota Ambon ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa permintaan dana diajukan bukan dalam bentuk proposal namun hanya surat permintaan biasa ;

Saksi – V : LEOPOLD JOSEPH JUSFRED LEKRANSY :

- Bahwa pada tahun 2011 saksi dilibatkan pada kegiatan Pilkada Kota Ambon sebagai Ketua Panitia Lelang yang dilaksanakan oleh

Halaman 42 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KPU Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Propinsi Maluku No, 280/34/SET- KPU /I/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan prosedur lelang dan mempertanggungjawabkannya kepada Sekretaris KPU ;

- Bahwa kegiatan yang harus dilakukan pelelangan adalah pengadaan surat suara, kartu suara dan pengadaan perlengkapan KPPS , namun saksi tidak tahu berapa besar nilai kontrak untuk masing-masing jenis kegiatan tersebut ;
- Bahwa pada awalnya saksi pernah dipanggil oleh Sekretaris KPU Kota Ambon yang pada saat itu bertindak sebagai KPA yang menyatakan kepada saksi bahwa apabila pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan Pilkada tersebut dilaksanakan melalui proses lelang berarti Pilkada Walikota – Wakil Walikota harus diundurkan dari jadwal yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah dana yang dibutuhkan untuk masing – masing item namun dana yang dibutuhkan untuk kegiatan ketiga item pengadaan tersebut adalah sebesar Rp.114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang saksi minta dari PPK yaitu Ny. Evi Mayaout ;
- Bahwa dana untuk penggandaan dokumen adalah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang saksi terima dari PPK ;
- *Bahwa untuk pengadaan ketiga item pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan lelang namun telah diarahkan atau ditentukan langsung oleh Sekretaris KPU Kota Ambon yaitu DD Russel ;*
- Bahwa sebagai Ketua Panitia Lelang saksi pernah menanyakan kepada PPK ibu Evi Mayaout tentang penetapan jumlah pemilih yang terdaftar maupun tentang penetapan anggaran untuk

Halaman 43 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut untuk dipersiapkan sebelum dilakukan pelelangan namun dijawab untuk kegiatan tersebut masih belum final , dan selanjutnya saksi menanyakan lagi kepada PPK tentang kegiatan tersebut dan jawaban yang saksi dapatkan adalah untuk jumlah pemilih maupun anggarannya juga belum final , namun ketika mendengar penjelasan PP tersebut sudah ada beberapa pihak yang telah ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan / pengadaan barang oleh PPK dan Sekretaris KPU Kota Ambon yaitu untuk pengadaan Surat Suara yang akan dikerjakan oleh Perum Percetakan Negera RI Cabang Ambon dan untuk pengadaan Kartu Pemilih diberikan kepada CV Prapatan Adikarya dengan alasan bahwa kedua perusahaan pengadaan tersebut telah berpengalaman untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud dan selanjutnya ketika saksi melihat RKA dari PPK yaitu Evi Mayaout saksi menjelaskan kepada PPK agar pengadaan perlengkapan KPPS harus dilakukan pelelangan karena kalau tidak dilaksanakan lelang maka tidak bisa dibelanjakan sendiri oleh SKPD , untuk itu PPK koordinasikan kepada Sekretaris KPU Kota Ambon sdr. Dani Russel selanjutnya saksi dipanggil keruangan Sekretaris KPU Kota Ambon dimana didalam ruangan tersebut ada Sekretaris KPU Kota Ambon sdr. DD Russel dan PPK sdri. Evi Mayaout dan pada saat itu Sekretaris KPU Kota Ambon menjelaskan kepada saksi bahwa untuk pelaksana atau pemenang lelang telah ditetapkan dan selanjutnya untuk pengadaan perlengkapan KPPS telah ditetapkan CV Hengli sebagai pemenang , dan atas penjelasan tersebut saksi tidak mengatakan apapun ;

Halaman 44 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana atas pelaksanaan kegiatan tersebut disimpan oleh Bendahara padahal sebelumnya diambil oleh PPK sdr. Evi Mayaut ;
- *Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang saksi menerima dana dari PPK sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penggandaan pelelangan umum namun yang digunakan hanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) saksi dikembalikan kepada Bendahara dengan disertai dengan notanya ;*
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Kejaksaan Tinggi Maluku pernah melakukan penyitaan di kantor KPU Kota Ambon dan dan yang disita sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mengumumkan pelelangan untuk ketiga item kegiatan tersebut melalui surat kabar / koran Tempo di Jakarta yang dibuat oleh Evi Mayaut dan dana nya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dananya saksi minta dari PPK karena dananya telah berada ditangan PPK ;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan PPK , saksi menayakan tentang paket kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu pengadaan surat Suara yang pememangnya adalah Perum Percetakan Negara RI Cabang Ambon yang ditetapkan atas usulan dari KPA sdr. Danny Russel dan selanjutnya saksi bersama dengan PPK ketemu dengan KPA yaitu Danny Russel dan saat itu Danny Russel mengatakan dilaksanakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh PPK ;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pekerjaan tersebut adalah PPK ;

Halaman 45 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah kerumah Yusnan bersama dengan PPK dan terdakwa yang saat itu terdakwa masuk dengan membawa uang yang disimpan didalam tas palstik dan selanjutnya nuang tersebut oleh terdakwa diserahkan kepada Yusnan dan dihitung , setelah selesai dihitung terdakwa menyerahkan kwitansi untuk ditandatangani sebagai bukti pelunasan tagihan sisa dari Yusnan selanjutnya ada pengembalian dan dari Yusnan kepada PPK namun saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut, selanjutnya dari dana yang sudah diberikan kepada PPK diambil lagi oleh Yusnan sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) katanya untuk sisa hutang KPA sdr. Danny Russel ;
- Bahwa RKA KPU Kota Ambon disusun oleh Kepala Seksi Program Ny. Evi Mayaut yang dalam kegiatan Pilkada bertindak sebagai PPK ;
- *Bahwa setahu saksi ada tiga item kegiatan yaitu pengadaan Kartu Pemilih yang dilaksanakan oleh CV Prapatan , Pengadaan kartu Suara yang dilaksanakan oleh Perum percetakan Negara RI Cabang Ambon dan Pengadaan Perlengkapan KPPS yang dilaksanakan oleh CV Hengly dan pekerjaan tersebut dilakasnakan tanpa adanya proses pelelangan namun administrasi yang disiapkkan seolah-olah pekerjaan tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan , karena dokumen yang telah disiapkan tersebut semuanya telah memenuhi persyaratan proses pelelangan ;*
- Bahwa untuk klasifikasi pemenang tender telah terpenuhi namun untuk peserta pendamping saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa untuk penetapan pemenang lelang Panitia Llelang yang mengusulkan nama – nama Pedmenang tersebut kepada PPK dan untuk Pengadaan Kartu Suara saksi lupa saat itu yang diusulkan

Halaman 46 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa serta penetapannya sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 ;

- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 untuk proyek senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) harus diakukan proses pelelangan tidak dapat dilakukan penunjukan langsung ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi – VI : CAROLUS R SILAHOY, S Sos :

- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Walikota Ambon tahun 2011 saksi diangkat sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kota Ambon berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 280/113.a/SET-KPU /III/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;
- Bahwa kegiatan pengadaan barang di KPU Kota ambon tahun 2011 dilaksanakan tanpa adanya pelelangan ;
- *Bahwa pada awalnya saksi pernah dipanggil oleh Sekretaris KPU Kota Ambon yang pada saat itu bertindak sebagai KPA yang menyatakan kepada saksi bahwa apabila pelaksanaan kegiatan pengadaan perlengkapan Pilkada tersebut dilaksanakan melalui proses lelang berarti Pilkada Walikota – Wakil Walikota harus diundurkan dari jadwal yang sebenarnya ;*
- Bahwa saksi pernah disodori dokumen lelang untuk ditandatangani ;
- Bahwa untuk pekerjaan Pengadaan Surat Suara yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah Perum Percetakan negara RI Cabang Ambon, untuk Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS saksi lupa siapa yang ditetapkan sebagai pemenangnya ;
- Bahwa jabatan saksi di KPU Kota Ambon adalah sebagai kasubag Hukum dan Humas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

Halaman 47 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat regulasi terkait dengan Keputusan-Keputusan misalnya menyangkut SK pengangkatan, SK Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta menyiapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas KPU kepada masyarakat ;

- Bahwa yang dikerjakan oleh Sekretariat KPU Kota Ambon adalah melakukan persiapan – persiapan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Ambon ;
- Bahwa KPU Kota Ambon tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena semua dokumen disita oleh Kejaksaan termasuk uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu juga dibuat pengumuman lelang dan saksi sendiri yang menempelkan pengumuman lelang tersebut disamping itu oleh PPK Ny. Silvianan Mayaout juga di umumkan melalui koran Tempo di Jakarta ;
- Bahwa dokumen lelang dibuat oleh Ketua Panitia Lelang ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI – VII : ANDREAS TUPEN :

- Bahwa dalam kegiatan Pemilukada Kota Ambon saksi adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang adalah Leopold Joseph Jusvred Lekransi, A Md sebagai Ketua, C.R Silahoy , S Sos sebagai Sekretaris, saksi, Dahri Kaimudin dan M. Rengur sebagai anggota ;
- Bahwa dalam kegiatan Pilkada Kota Ambon tahun 2011 ada 3 (tiga) item pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu Pengadaan Kartu Pemilih dengan anggaran sebesar **Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , Pengadaan Surat Suara dengan nilai sebesar **Rp. 1.447.160.000,-**

Halaman 48 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Pengadaan Perlengkapan KPPS dengan nilai sebesar **Rp. 419.454.900,-** (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang mana pelaksanaan pengadaan ketiga item tersebut tidak melalui lelang ;

- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak yang sifatnya hanya untuk kelengkapan administrasi dan saksi juga menyodorkannya kepada pak Dar dan pak Mud ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu :

SAKSI - VIII : DAHRY KAIMUDIN :

- Bahwa dalam kegiatan Pemilukada Kota Ambon saksi adalah sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang ;
- Bahwa susunan Panitia Pengadaan Barang adalah Leopold Joseph Jusvred Lekransi, A Md sebagai Ketua, C.R Silahoy , S Sos sebagai Sekretaris, saksi, Dahri Kaimudin dan M. Rengur sebagai anggota ;
- Bahwa tugas saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang adalah membantu meng copy berkas rekanan yang terdapat dalam perjanjian kontrak ; Bahwa dalam kegiatan Pilkada Kota Ambon tahun 2011 ada 3 (tiga) item pekerjaan yang akan dilaksanakan yaitu Pengadaan Kartu Pemilih dengan anggaran sebesar **Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , Pengadaan Surat Suara dengan nilai sebesar **Rp. 1.447.160.000,-** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan Pengadaan Perlengkapan KPPS dengan nilai sebesar **Rp. 419.454.900,-** (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang mana pelaksanaan pengadaan ketiga item tersebut tidak melalui lelang ;

Halaman 49 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau kegiatan pengadaan barang di KPU Kota Ambon tahun 2011 tidak dilaksanakan melalui pelelangan karena saksi dan anggota Panitia Lelang beserta dengan Ketua dan Sekretaris Lelang seharusnya berkumpul tetapi kenyataannya tidak pernah ;
- Bahwa saksi pernah mengajukan permintaan kepada terdakwa untuk melaksanakan ketiga item kegiatan pengadaan barang tersebut sebanyak dua kali masing-masing sebanyak **Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** untuk pekerjaan bongkar pasang kotak dan bilik suara sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** termasuk untuk biaya 20 (dua puluh) orang buruh dengan perincian masing – masing sebesar **Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)** dan biaya yang dikeluarkan selama lima hari kerja masing-masing **Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga untuk 20 (dua puluh) orang sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** kemudian untuk bongkar muat kotak dan bilik suara dari gudang logistik ke lokasi SMA Lateri ke gudang Sporthall Karang Panjang Ambon sebesar **Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** selama 5 (lima) hari kerja , untuk pemasangan 625 (enam ratus dua puluh lima) kotak suara dan 1.845 (seribu delapan ratus empat puluh lima) bilik suara , kemudian yang kedua sebesar **Rp.45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang digunakan untuk biaya distribusi logistik ke masing-masing 56 TPS Desa / Kelurahan / negeri sekota ambon dengan perincian biaya transport dengan menggunakan mobil truk sebanyak 17 rit dengan pembyaran sebesar **Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** tiap rit sehingga totalnya sejumlah **Rp.12.750.000,- (dua belas juta**

Halaman 50 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya untuk tenaga kerja atau buruh sebanyak 25 (dua puluh lima) orang selama 2 (dua) hari sebesar **Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) kemudian biaya untuk 30 orang koordinator lapangan masing – masing 15 orang dari KPU, 15 orang dari PPK selama dua hari sebesar **Rp.18.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) dengan masing – masing orang mendapatkan dana sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk biaya pengawalan Polri 15 orang selama dua hari sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan masing-masing anggota mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang menunjuk dan menetapkan Panitia Lelang adalah Sekretaris KPU ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak untuk ketiga item kegiatan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani kontrak namun saksi lupa siapa yang menyodorkan kepada saksi ;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuat nota baru sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan alasan agar disesuaikan dengan anggaran yang sudah direvisi dan pada saat itu ada nota yang sudah saksi tanda tangani dan sudah digunakan serta sudah dilaporkan lalu **terdakwa** menyuruh saksi untuk membuat permintaan baru dengan nilai sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dan saksi tidak mau namun saksi saat itu dipaksa oleh terdakwa sehingga saksi berpikir apabila saksi diperiksa maka saksi akan mengatakan yang sebenarnya ;
- Bahwa permintaan dana sebesar **Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** yang digunakan untuk transport

Halaman 51 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logistik adalah tidak benar karena biaya tranport logistik sudah termasuk dalam nota sebesar **Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

- Bahwa saksi pernah membuat nota permintaan sebesar Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun dana yang saksi terima sebesar **Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga dibuat nota yang baru , sementara nota lama sebesar **Rp.11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** tidak ditarik ;
- Bahwa yang menentukan nilai di nota adalah terdakwa dengan alasan disesuaikan revisi anggaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau di KPU Kota Ambon ada tambahan 2 (dua) buah laptop ;
- Bahwa mobil dinas No. DE 879 adalah mobil dinas KPU Kota Ambon ;
- Bahwa untuk menggantikan ban mobil ada diberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Joseph Lekransi pernah menerima uang dari terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Ketua KPU Kota Ambon pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli HP ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pak Roby pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PPK pernah menerima uang dari terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak tahu ;



Saksi – IX : EDMOND DICK NOIYA :

- Bahwa saksi adalah Kepala Sub Bagian Umum pada KPU Kota Ambon yang diangkat namun sejak tahun 2008 ada perubahan struktur dimana bagian umum digabung dengan bagian keuangan dan logistik pemilu namun saksi tidak pernah tugas dibagian keuangan maupun dibagian logistik karena yang bertugas dibagian keuangan adalah Silviana Mayaout sedangkan yang bertugas di bagian logistik adalah Dahri Kaimudin dan saksi kenal dengan terdakwa karena sama – sama bekerja di KPU Kota Ambon dan saksi juga diangkat sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Ambon Nomor 280/113.a/SET-KPU/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 ;
- Bahwa pada awal pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa saksi diangkat sebagai anggota namun setelah pembentukan , empat hari kemudian saksi mengundurkan diri dengan alasan pelaksanaan pekerjaan dimaksud tidak benar karena pada saat pertemuan perdana Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, PPK sdri. Evi Mayaout hadir dan menyatakan bahwa kerja saja jangan takut harga Kartu Pemilih nanti dikasih naik dari **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)** menjadi **Rp.6.000,- (enam ribu rupiah)** , Surat Suara dari **Rp.4.000,- (empat ribu rupiah)** menjadi **Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)** dan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan pelelangan , pengumuman lelang hanya ditempel di dalam kantor sedangkan pengumuman lewat koran hanya formalitas saja , selain itu menurut saksi telah terjadi pengadaan perlengkapan Pemilukada yang tidak melalui proses pelelangan dan adanya mark up tentang biaya transport logistik Pemilukada dari gudang logistik di sporthall Karangpanjang ke desa/kelurahan se Kota ambon yang

Halaman 53 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



pada saat dua hari sebelum Pemilu pada seluruh Logistik Pemilu pada dibagi ke desa / kelurahan se Kota Ambon namun telah terjadi spekulasi anggaran karena saksi sempat menanyakan sopir truk yang dipakai untuk transportasi logistik tersebut dikatakan bahwa disewa per hari sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan didalam pertanggungjawaban dibuat satu rit Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa setelah rapat dengan PPK sdr. Ny. Evi Mayaout dua hari kemudian Sekretaris KPU mengadakan rapat dengan Kasubag- Kasubag termasuk saksi pada tanggal 28 April 2011 yang pada intinya melanjutkan pembicaraan dari sdr. Evi Mayaout , namun sebelum dilanjutkan saksi bertanya kepada DD Russel kalau harganya dinaikkan mau dikemakan anggaran yang akan dinaikkan tersebut dan dijawab oleh DD Russel “ sudah tidak perlu tahu “ dan saat itu juga saksi langsung meminta mengundurkan diri dari Panitia Pengadaan Barang dan Jasa dan saksi langsung keluar dari ruang rapat dan langsung pulang karena merasa pekerjaan tersebut tidak benar ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan lelang namun ada pemenang lelangnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau KPUD Kota ambon pernah diperiksa terkait dengan SPPD fiktif karena saksi yang melaporkannya satu paket dengan perkara ini ;
- Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Pusat nomor 5 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi pada Sekretariat KPU Kota Ambon adalah terdiri dari Ketua dan 4 (empat) orang anggota masing-masing M. Kainama , SH,Mhum sebagai Ketua, Drs. Z.A Re3ngifurwarin, M Si, Drs. S. Soasiu, M Si, Dra. I.S Pontoh, Msi dan

Halaman 54 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Khalil Tianotak, SE sebagai anggota dan berdasarkan Keputusan KPU Pusat Nomor 6 tahun 2008 Struktur Organisasi pada Sekretariat KPU Kota Ambon adalah Danny Russel, SH sebagai Sekretaris saksi sebagai kasubag Umum, Keuangan dan Logistik , Drs. S. Mayaout sebagai Kasubag Program merangkap PPK, C. Sihaloy, S Sos sebagai Kasubag Hukum dan Dahry Kaimudin sebagai Kasubag Tehnis ;

- Bahwa mobil dinas No.Pol DE-1073 digunakan oleh Sekretaris KPU Kota Ambon dan Mobil Dinas No Pol DE. 1454 digunakan oleh Ketua KPU Kota Ambon dan apabila terjadi kerusakan dan anggaran untuk memperbaiki nya digunakan anggaran dari Sekretariat KPU Kota Ambon bukan dari yang lainnya ;
- Bahwa untuk kegiatan Pemilukada pernah dilakukan pemasangan listrik karena sebelumnya tidak ada dan untuk pemasangannya digunakan anggaran dari KPU ;
- Bahwa semua pengadaan logistik dalam rangka Pemilukada Walikota-Wakil Walikota Ambon sepengetahuan saksi semuanya sudah dilaksanakan kecuali untuk pengadaan gembok kotak suara karena gembok kotak suara yang digunakan adalah sisa dari Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2009 , saksi mengetahuinya karena gembok tersebut disimpan diruangan saksi saksi sebanyak 8 (delapan) karton dan pada saat akan digunakan yakni seminggu sebelum Pemilukada gembok tersebut sudah diambil dari ruangan saksi oleh Mohammad Ali Rengufuwarin, S Sos dan bapak master dan pada gudang logistik sebanyak 2 (dua) karton dan 2 (dua) dus kecil kemudian dipasang ke kotak suara ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI- X : ROBERT KESAULIJA :

Halaman 55 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pegawai honor pada KPU Kota Ambon ;
- Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Nus Kainama sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut dari ibu An Huwae namun waktunya kapan saksi lupa ;
- Bahwa di KPU Kota Ambon kedudukan Ny. Silvianan Mayout adalah sebagai PPK dan juga sebagai Kasubag Program sedangkan Danny Russel, SH adalah sebagai Sekretaris dan juga sebagai KPA ;
- Bahwa pada rapat pertama pembentukan Panitia Pengadaan Barang Danny Rissel tidak hadir yang hadir adalah Ny. Evi Mayayout ;
- Bahwa saksi menerima honor dari ibu An Huwae ;

Atas keterangan tsaksi terdakwa menyatakan bahwa uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada Roy bukan kepada saksi ;

Saksi – XI : DEVIN TIMATALA :

- Bahwa saksi adalah staf KPU Kota Ambon yang bertugas dibagian keuangan sebagai operator komputer dan ditugaskan untuk mmenetik permintaan anggaran dan RKA APBD untuk kegiatan Pemilukada tahun 2011 ;
- Bahwa dokumen RKA saksi buat atas perintah KPA ;
- Bahwa permintaan anggaran dibuat setiap bulan dan saksi yang membuatnya atas perintah dari KPA sdr. Danny Russel ;
- Bahwa selain Danny Russel yang memerintah saksi untuk mengetik adalah terdakwa ;
- Bahwa yang menandatangani permintaan anggaran tersebut adalah sdr. Danny Russel selaku KPA dan apabila dana tersebut sudah cair maka Danny Russel juga yang mengambilnya ;

Halaman 56 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan Pemilukada dilakukan pengadaan barang berupa Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS ;
- Bahwa untuk pengadaan Surat Suara nilainya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , sedangkan untuk Kartu Pemilih dan perlengkapan KPPS saksi lupa berapa nilainya dan saksi tahu kalau nilainya sekitar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) karena saat itu saksi yang mengantarkan terdakwa ke kantor percetakan dan saksi saat itu ikut masuk bersama dengan terdakwa namun uang yang diberikan kepada bu Lis di kantor percetakan hanya sekitar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) padahal anggarannya kurang lebih Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan saksi juga pernah mengetik permintaan anggaran sebesar angka tersebut ;
- Bahwa total nilai yang tercantum dalam RKA terkait dengan Pemilukada kurang lebih sekitar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang digunakan untuk pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan perlengkapan KPPS selain itu juga untuk pembayaran honor staf pada KPU Kota Ambon dan juga untuk kegiatan lainnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah untuk pengadaan tersebut dialukan pelelangan ;
- Bahwa ada uang yang disita oleh Kejaksaan kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi juga pernah mengetik tentang perubahan RKA dan saksi juga pernah datang ke kantor Pemerintah Kota Ambon bersama dengan KPA terkait dengan permuatan perubahan RKA tersebut ;

Halaman 57 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas perintah KPA , akan tetapi laporan pertanggungjawaban tersebut bukan mengenai kegiatan pelaksanaan Pemilukada , karena laporan pertanggungjawaban kegiatan Pemilukada tersebut biasanya dibuat oleh bendahara ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa uang yang disita dari brankas KPU sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

SAKSI– XII : MARTINUS KAINAMA, SH.M Hum :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua KPU Kota Ambon sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan KPU Propinsi Maluku Nomor : 270/361/KPU-MAL/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Ketua Drs, H. Yusu idrus Tutuhey, MS ;
- Bahwa sebagai Ketua KPU Kota Ambon saksi mempunyai anggota yang terdiri dari Drs. Z.A Rengifirwarin, Msi, Drs. Soasiu, Msi, Dra.L.S Pontoh, MSI, A. Khalil Tanotak, SE ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua KPU adalah menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten /Kota, menetapkan semua tahapan penyelenggaraan di Kabuoaten/Kota, membentuk PPK, PPS dan KPPS , mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih tersebut sebagai daftar pemilih dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU ;
- Bahwa terdakwa awalnya adalah PNS pada Pemerintah Kota Ambon yang telah diangkat sebgai bendahara namun diperbantukan pada KPU Kota Ambon juga sebagai bendahara ;

Halaman 58 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk KPU Kota Ambon diperoleh dari dana hibah yang berasal dari Pemkot Kota Ambon ;
- Bahwa pada awalnya dana yang diejukan oleh KPU Kota Ambon untuk kegiatan Pemilukada adalah sebesar **Rp.15.000.000.000,-** (lima belas milyar rupiah) lebih namun terjadi beberapa kali revisi anggaran sehingga untuk KPU Kota Ambon diberikan dana sebesar **Rp.12.500.000.000,-** (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan catatan apabila dana tersebut tidak mencukupi , maka nanti akan dimintakan lagi dari Pemerintah Propinsi , sehingga dari dana yang diberikan tersebut yang terpakai untuk Pemilukada sebesar **Rp.10.500.000.000,-** (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut setelah saksi dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik ;
- Bahwa apabila terjadi kesalahan prosedur dalam pengelolaan dana yang bertanggungjawab adalah Sekretaris KPU ;
- Bahwa KPU Kota Ambon tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena semua dokumen disita oleh Kejaksaan ;
- Bahwa saksi pernah memerintahkan kepada ny. Evi Mayaout untuk memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya operasional kegiatan Pemilukada dan saksi juga pernah disposisi proposal permintaan dana untuk pembangunan gereja dan semua dana tersebut dipakai dari dana hibah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam DIPA juga dicantumkan juga tentang dana yang akan digunakan untuk biaya lelang ;
- Bahwa saksi pernah melaksanakan rapat sebanyak dua kali dalam rangka penyusunan RKA dan menjelang pelaksanaan kegiatan ;

Halaman 59 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) item pekerjaan yang dilaksanakan untuk kegiatan Pemilukada yaitu Pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan Perlengkapan KPPS ;
- Bahwa yang menyiapkan foto untuk kartu pemilih adalah komisioner ;
- Bahwa sebagai Ketua KPU aksi pernah memanggil dan mengingatkan Sekretaris KPU Kota Ambon bahwa ini dana besar jadi untuk kegiatan tersebut harus dilaksanakan pelelangan dan kewenangan saksi sebagai Ketua saat itu saksi tetap mengawasi pada semua tahapan pelaksanaan kegiatan karena merupakan kunci keberhasilan ;
- Bahwa selama kegiatan Pemilukada pernah dilaksanakan pengadaan 2 (dua) buah laptop namun didalam RKA tidak dicantumkan dan laptop tersebut sampai sekarang masih ada di kantor KPU ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membeli HP ;
- Bahwa didalam RKA tercantum dana advokasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa mobil dengan plat nomor DE 879 adalah mobil plat merah bantuan dari Pemerintah Kota Ambon yang digunakan oleh Ny. S. Pontoh ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan pelelangan karena saksi tidak pernah diberitahu tentang kegiatan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah dana sisa Pemilukada Kota Ambon tahun 2011 ;

Halaman 60 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilu Kota ambon dananya bersumber pada APBD Kota Ambon tahun anggaran 2010 dan 2011 yang seluruhnya dikelola oleh Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa berdasarkan Tata kerja KPU nomor 6 tahun 2008 pasal 74 Sekretaris KPU wajib menyampaikan laporan tentang pengelolaan keuangan kepada Ketua KPU setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat pleno ;
- Bahwa pengadaan logistik untuk kegiatan Pemilukada tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris, sedangkan saksi sebagai Ketua bersama dengan anggota KPU yang lain hanya mengajukan permintaan pengadaan logistik kepada Sekretaris KPU sdr. Danny Russel selaku KPA kemudian Sekretaris KPU bersama dengan PPK Ny.Evi Mayaut dan Bendahara yaitu terdakwa menyiapkan segala sesuatu tentang permintaan tersebut dan apabila permintaan telah direalisasikan maka Sekretaris KPU sebagai KPA melaporkannya kepada Ketua Pokja Logistik ibu Syane Pontoh untuk kemudian logistik tersebut didistribusikan ke KPPS ;
- Bahwa saksi tidak bertanggungjawab terhadap pencairan dana hibah ke KPU namun saksi bertanggungjawab hanya sebatas permintaan dana hibah saja ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pencairan dana hibah dan saksi tidak tahu berapa kalai dana hibah tersebut dicairkan ;
- Bahwa dana hibah yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp.10.500.000.000,- (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) termasuk didalamnya untuk kegiatan ketiga item yaitu Pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS ;
- Bahwa setelah Pemilukada selesai KPU Kota Ambon tidak membuat laporan karena semua dokumen telah disita oleh Kejaksaan ;

Halaman 61 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima HP dari terdakwa namun saksi tidak pernah menerima uang dari Evi Mayaut sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi juga tidak pernah meminjam uang dari Roby sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendisposisi tentang permintaan dana dengan penjelasan “ tolong dibantu “ namun saksi tidak tahu berapa dana yang dikeluarkan ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa bahwa pada saat perubahan RKA yang dilaksanakan pada saat rapat pleno pembahasan anggaran terdakwa tidak dilibatkan ;

SAKSI-XIII : HENGKY THENUS, SE :

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik dan Wakil Direktur CV Hengli , sedangkan Direkturnya adalah Ibu Lianti ;
- Bahwa apada tahun 2011 perusahaan saksi yaitu CV Hengli pernah ikut dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan KPPS untuk Pemilukada Kota Ambon ;
- Bahwa awal saksi mendapatkan pekerjaan untuk pengadaan perlengkapan KPPS adalah ada pengumuman yang ditempelkan pada kantor KPU Kota Ambon dan juga pengumuman di koran Tempo, lalu saksi mendaftar pada Panitia lelang J.J Lekransi dan sejak itu saksi sering ke kantor KUP dan berusaha untuk membangun komunikasi dan saksi bertemu dengan Sekretaris KPU Kota Ambon yaitu Danny Russel, SH dan dijelaskan bahwa kalau akan dilaksanakan pekerjaan pengadaan dan saat itu saksi juga diberitahukan untuk mendaftarkan perusahaannya mengikuti tender . Setelah saksi mendaftar sekitar bulan April – Mei 2011 selanjutnya oleh karena waktu yang sudah sangat mendesak maka saksi

Halaman 62 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh Sekretaris KPU untuk segera memesan perlengkapan KPPS selanjutnya saksi melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan KPPS, sedangkan Percetakan Negera Cabang Ambon mendapatkan Pengadaan Surat Suara, namun saksi tidak tahu siapa yang mendapatkan pekerjaan untuk pengadaan Kartu Pemilih;

- Bahwa untuk kegiatan pengadaan pada KPU Kota Ambon ada 3 (tiga) item yaitu pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan Kelengkapan KPPS;
- Bahwa sebelumnya tidak ada arahan terkait dengan penetapan pemenang lelang, namun pekerjaan tersebut dilaksanakan hanya karena alasan keterbatasan waktu sehingga saksi diminta oleh Danny Russel, SH selaku KPA;
- Bahwa nilai kontrak yang saksi tawarkan pada saat itu adalah sebesar Rp.419.454.000,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan perincian :
 1. untuk pekerjaan bantalan dan alat pencoblosan sebesar Rp.42.435.000,- (empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah),
 2. sampul biasa sebesar Rp.8.890.000,- (delapan juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah),
 3. sampul kubus besar Rp.12.054.000,- (dua belas juta lima puluh empat ribu rupiah),
 4. segel sebesar Rp.100.854.000,- (seratus juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah),
 5. buku panduan sebesar Rp.31.118.284,- (tiga puluh satu juta seratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah),

Halaman 63 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. tanda pengenal sebesar Rp.38.118.400,- (tiga puluh delapan juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah),
7. lem perekat sebesar Rp.1.152.500,- (satu juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ,
8. tali sebesar Rp.4.243.500,- (empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah),
9. spidol kecil sebesar Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ,
10. spidol besar sebesar Rp.4.612.500,- (empat juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ,
11. Ballpoint besar sebesar Rp.9.040.500,- (sembilan juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;
12. Karet sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ,
13. Stiker Kotak Suara sebesar Rp.2.152.500,- (dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) ,
14. Stiker Bilik Suara sebesar Rp.4.305. 000,- (empat juta tiga ratus lima ribu rupiah) ;
15. Gembok Kotak Suara sebesar Rp.6.457.500,- (enam juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
16. Tinta Pemilukada sebesar Rp.60.885.000,- (enam puluh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
17. Pengadaan kalkulator sebesar Rp.46.875.000,- (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ,
18. Pengadaan tripleks sebesar Rp.36.592.500,- (tiga puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;
19. Pengadaan plastik transparan besar sebesar Rp.3.293.000,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu) ;

Halaman 64 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan tanpa proses pelelangan, namun saksi membuat dokumen penawaran ;
- Bahwa perusahaan saksi yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan tersebut karena waktunya yang sudah mepet dengan pelaksanaan Pemilukada ;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut ada dokumen kontraknya namun yang membuat dokumen kontrak tersebut adalah Panitia dan saksi hanya tanda tangan saja ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut selesai dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sesuai kontrak ;
- Bahwa dana untuk melaksanakan kegiatan kelengkapan KPPS semuanya telah dicairkan namun untuk pengadaan Surat Suara dan Kartu Pemilih saksi tidak tahu ;
- Bahwa ketika melakukan pencairan dana tahap pertama saksi pernah bertemu dengan Sekretaris KPU yaitu Danny Russel, SH lalu dia memerintahkan kepada terdakwa untuk melakukan pembayaran dan pembayaran tersebut dialukan sebanyak tiga kali yang pertama dan kedua dibayarkan di kantor KPU Kota Ambon dan yang ketiga pembayaran dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa untuk pekerjaan tanda pengenal tidak bisa dibuat sendiri oleh saksi dan harus dipesan karena saksi tidak mempunyai kemampuan untuk mengaksesskannya dan tanda pengenal yang akan dibuatkan tersebut jumlahnya sekitar 1.000 (seribu) buah dan harus dalam limit waktu yang sangat singkat yakni selama 1 (satu) bulan sudah harus diserahkan, sehingga dengan alasan tersebut maka saksi serahkan pekerjaan tersebut ke KPU Kota Ambon untuk melaksanakannya ;
- Bahwa tentang tanda pengenal saksi sama sekali tidak mengerjakannya, namun dibuat seakan-akan saksi yang akan

Halaman 65 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya dan saksi yang menerima dananya sekitar kurang lebih Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) untuk diserahkan kepada pegawai honor di KPU Kota Ambon yang melaksanakan pekerjaan tersebut ;

- Bahwa sdr. Deki mengatakan kepada saksi untuk tidak melakukan pengadan terhadap gembok dengan alasan nanti gembok yang ada di gudang dibayar saja dan apabila hal tersebut dilakukan uangnya akan diserahkan kepada sdr. Deki ;
- Bahwa saksi menyerahkan barang – barang kepada KPU secara bertahap untuk tahap pertama saksi menyerahkan stiker dan buku panduan yang diterima oleh sdr. Achmad Rengur, tahap kedua saksi menyerahkan plastik, karet, sampul-sampul, bantal coblos , tanda pengenal serta segel yang diterima oleh Jacob Manuputty, SH tahap ketiga saksi menyerahkan kalkulator , tinta pilkada, bolpoint, tali, spidol dan gembok yang diterima oleh Jacob Manuputty,SH dan diterima di Sport Hall Karang Panjang ;
- Bahwa pencairan dana terhadap kegiatan pekerjaan tersebut dilakukan secara bertahap yakni untuk tahap pertama sebesar Rp.30. % , tahap kedua sebesar Rp.20 % dan tahap ketiga sebesar 50 % ;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah PPK ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada anwijing yang jelas saksi mendaftar dan memasukkan dokumen penawaran , saksi lalu dipanggil dan ditetapkan sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan KPPS yang nilainya Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) ;

Halaman 66 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan bahwa ketika terdakwa melakukan pembayaran , terdakwa didampingi oleh PPK Ny. Silviana Mayaout untuk melakukan pembayaran di rumah rekanan dan mengenai tanda pengenal yang dikerjakan oleh Pegawai Honor KPU Kota Ambon adalah atas perintah Sekretaris KPU yaitu Danny Russel, SH ;

SAKSI-XIV : ABDUL KHALIL TANOTAK :

- Bahwa saksi adalah sebagai anggota KPU Kota Ambon sejak tahun 2008 yang bertugas menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal Kabupaten / Kota , melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan , membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya , mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS , memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan sebagai daftar pemilih kepada KPU dan pelaksanaan tugas – tugas tersebut untuk dilaksanakan oleh seluruh komisioner dengan pembagian tugas berdasarkan kelompok kerja ;
- Bahwa pada tahun 2011 ada kegiatan Pemilukada di Kota Ambon dengan anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang sumber dananya berasal dari APBD Kota Ambon ;
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Pusat Nomor 5 tahun 2008 Struktur Organisasi KPU Kota Ambon terdiri dari M. Kainama , SH, M Hum sebagai Ketua dan 4 (empat) orang anggota masing-masing Drs. Z.A Rengifurwarin, M Si, Drs. S. Soasiu , M Si, Dra. I.S Pontoh , M Si dan A. Khalil Tanotak, SE sedangkan berdasarkan Keputusan KPU Pusat Nomor 6 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Ambon terdiri dari Danny Russel, SH sebagai Sekretaris KPU , Edmond D Noiija sebagai Kasubag Umum,

Halaman 67 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Logistik, Dra. S. Mayaout sebagai Kasubag Program ,
C. Silooy , S Sos sebagai kasubag Hukum dan Dahri Kaimudin
sebagai Kasubag Tehnis ;

- Untuk Administrasi menyangkut keuangan diselenggarakan pada bagian kesekretariatan ;
- Bahwa permintaan untuk suatu kegiatan di KPU tidak langsung ke terdakwa sebagai bendahara namun disampaikan melalui Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang harus mencairkan dana untuk KPU Kota Ambon setahu saksi dana tersebut adalah dana hibah ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan dana untuk KPU Kota Ambon ;
- Bahwa yang menyusun RKA adalah Anggota KPU dan Sekretaris KPU Kota Ambon selaku KPA dan setelah RKA disusun selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan lokasi anggaran per item lalu dibuatkan akta hibah ke KPU Kota Ambon ;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan adalah berupa Surat Suara , Kartu Pemilih dan perlengkapan KPPS ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapakah dana yang dibutuhkan untuk pengadaan barang – barang tersebut dan saksi juga tidak tahu siapakah yang ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa dana hibah harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kegiatan selesai dan kalau tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban harus dilaporkan melalui rapat pleno ;
- Bahwa KPU tidak bisa membuat laporan pertanggungjawaban karena semua dokumen disita oleh Kejaksaan Tinggi Maluku ;

Halaman 68 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah meminjam uang kepada Danny Russel, SH sebagai Sekretaris KPU sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) selanjutnya Danny Russel memerintahkan kepada terdakwa dan yang menyerahkan uang tersebut adalah terdakwa dan sudah saksi kembalikan kepada terdakwa selaku bendahara setelah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa uang yang dipinjam saksi sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak menghalangi kegiatan Pemilukada ;
- Bahwa setelah melalui beberapa kali perubahan maka dana hibah untuk kegiatan Pemilukada adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas milyar rupiah) disamping itu juga ada dana bantuan untuk kegiatan – kegiatan yang sifatnya rutin ;
- Bahwa menurut Tata Kerja KPU sesuai peraturan KPU Nomor 6 tahun 2008 Pasal 74 , Sekretaris KPU Kota Ambon sebagai KPA wajib menyampaikan laporan dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat KPU Kota Ambon setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui rapat pleno untuk memantau penggunaan dana ;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat pleno tersebut adalah tentang program kerja , kemudian tentang jadwal pentahapan serta laporan kediapan kesekretariatan dalam rangka menyongsong kegiatan Pemilukada tersebut ;
- Bahwa batas waktu Pemilukada Kota Ambon dinyatakan selesai setelah dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota dan setelah itu KPU Kota Ambon mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban tentang dana hibah yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut ;

Halaman 69 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Danny Russel , SH ditahan amaka pak Roy diangkat sebagai Plt Sekretaris KPU Kota Aambon dan laporan kegiatan sudah dibuatkan laporannya ;
- Bahwa tentang dokumen yang disita oleh Kejaksaan saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah menanyakannya kepada Kejaksaan tentang dokumen yang akan dipergunakan untuk membuat laporan ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan :

1. bahwa terdakwa pernah datang ke kantor Kejaksaan sekitar bulan Juni 2011 untu menanyakan dokumen yang disita untuk membuat laporan , namun ketika ditanya dikatakan bahwa dokumen yang terdakwa tanyakan tidak ada ;
2. bahwa laporan pertanggungjawaban bulanan untuk setiap bulannya telah dilaporkan , sedangkan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan Pemilukada dilaporkan setelah kegiatan pelaksanaan selesai 3 (tiga) bulan baru dilaporkan ;

Saksi XV : AELZABETH RIUPASSA :

- Bahwa saksi adalah sebagai Kepala Perum Percetakan Negara Cabang Ambon ;
- Bahwa Perum Percetakan Negara Cabang Ambon merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dibidang percetakan yang seluruh modalnya berasal dari negara yaitu modal yang bentuknya bukan berupa uang tetapi berupa barang dan peralatan percetakan ;
- Bahwa Perum Percetakan Negara Cabang Ambon pernah mendapatkan pekerjaan percetakan surat suara untuk pemilihan Bupati Aru , Bupati Buru Selatan, Pemilihan Guernur dan terakgir tahun 2011 untuk Pemilihan Walikota Ambon ;

Halaman 70 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan pengadaan surat suara dalam rangka Pemilu Pilkada Walikota Ambon tidak ada proses pelelangan ;
- Bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan pengadaan surat suara tersebut, pada awalnya saksi menyuruh pegawai saksi untuk melihat pengumuman lelang di kantor KPU Kota Ambon selanjutnya saksi menghubungi Ketua Panitia Lelang sdr. Jus Lekransi untuk menanyakan tentang mekanisme proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut , namun pada saat itu Ketua Panitia Lelang mengatakan oleh karena waktunya sudah sangat mendesak sehingga kalau sampai dilaksanakan proses pelelangan , maka pada saat pelaksanaan Pemilu Pilkada pengadaan surat suara tidak dapat terpenuhi , sehingga oleh Ketua Panitia menyatakan bahwa nanti proses lelangnya diatur oleh Panitia dan selanjutnya Perum Percetakan Negara Cabang Ambon melaksanakan pekerjaan pengadaan surat suara tersebut ;
- Bahwa pihak KPU tidak pernah datang untuk menghubungi saksi agar melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa untuk pengadaan surat suara tidak pernah dilakukan pelelangan , namun waktu itu Ketua Panitia Lelang pernah menghubungi saksi dan mengatakan bahwa mengenai administrasi proses pelelangan nanti akan disampaikan oleh Panitia ;
- Bahwa surat suara yang dicetak oleh Perum Percetakan Negara Cabang Ambon adalah 261.000 lembar dengan harga per lembar Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu saksi meminta panjar kepada PPK yaitu Sylviana Mayaut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan disetujui ;

Halaman 71 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan surat suara dilaksanakan selama sepuluh hari dan setelah selesai selanjutnya saksi menghubungi PPK yaitu Sulvinana Mayaout ;
- Bahwa setelah Pemilukada selesai selanjutnya sisa dan yang belum dibayarkan diserahkan oleh Sylviana Mayaout dan diserahkan kepada Bendahara yang selanjutnya oleh Bendahara dibayarkan kepada saksi di kantor saksi sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sudah dipotong pajak sedangkan didalam kwitansi tertulis Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) karena belum dipotong pajak jadi dengan demikian uang yang diterima oleh saksi dari KPU Kota Ambon adalah sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan hal itu sudah menjadi kebiasaan ;
- Bahwa yang membayar pajak adalah bendahara KPU ;
- Bahwa sesuai kontrak surat suara yang harus dicetak sebanyak 263.00 lembar dengan nilai sebesar Rp.1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi dan Silviana mayaout selaku PPK telah menandatangani kontrak namun ketika akan dilaksanakan pencetakan surat suara ibu Silviana Mayaout menelpon saksi agar jumlah surat suara yang dicetak harus sesuai dengan DPT yang terakhir, sehingga dengan demikian surat suara yang dicetak oleh Perum Percetakan Negara adalah sebanyak 261.375 lembar dan pencairannya dari KPU yang selanjutnya oleh Bendahara KPU sdr. Fransisca Latuihamallo dibayarkan kepada saksi setelah diotong pajak sebesar Rp.1.287.272.875,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang dilakukan secara bertahap yakni untuk

Halaman 72 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



tahapa pertama sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pekerjaan dimulai dan sisanya kurang lebih sekitar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dibayarkan setelah pekerjaan selesai ;

- Bahwa yang membayarkan uang muka kerja sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah Fransisca Latuihamallo dan saksi tidak sempat menghitung uang tersebut karena yang saksi hitung hanya bendelannya saja ;
- Bahwa sebelumnya tidak ada arahan dari KPU Kota Ambon , namun oleh karena waktunya sudah sangat mendesak untuk melaksanakan pencetakan surat suara tersebut dan juga dipandanga Perum Percetakan Negara Cabang Ambon sudah berpengalaman dalam melakukan pencetakan , sehingga Perum Percetakan Negara diminta untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa atas pembayaran tersebut saksi tidak pernah memberikan sesuatu kepada bendahara KPU ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana anggaran untuk pembuatan surat suara tersebut ;
- Bahwa kwitansi yang saksi tanda tangani sekitar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap pihak atas kegiatan pengadaan barang tersebut yang membayarkan adalah KPU Kota Ambon ;
- Bahwa selama pekerjaan dilaksanakan saksi tidak pernah berhubungan dengan bendahara Fransisca Latuihamallo ;
- Bahwa pajak telah disetorkan ke kas negara ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan :

Halaman 73 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



1. Bahwa uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sebelum diterima oleh saksi sempat saksi hitung terlebih dahulu ;
2. Bahwa yang benar adalah pajak disetor oleh terdakwa setelah selesai pekerjaan ;
3. Bahwa sesuai kontrak Surat Suara yang akan dicetak sebanyak 263.120 lembar , namun yang di cetak hanya sebanyak 261.375 lembar ;

Saksi XVI : SELVIANA MAYAUT :

- Bahwa pada tahun 2010 dan tahun 2011 saksi menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Kota Ambon dan juga menjabat sebagai Kasubag Program dan Data pada Pemerintah Kota Ambon ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasubag Program dan Data adalah menyusun Rencana Program dan Anggaran pada KPU Kota Ambon dan menyiapkan serta menyimpan data Pemilu yang ada pada KPU Kota Ambon sedangkan tugas saksi sebagai PPK adalah :
 1. Membuat kontrak kerja pengadaan barang dan jasa pada KPU Kota Ambon ;
 2. Melaksanakan pengurusan administrasi pencairan anggaran pengadaan barang dan jasa pada setiap termin dan kegiatan yang terkait lainnya ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas, saksi mengacu pada berbagai aturan tentang tata kelola yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan berlaku umum bagi semua instansi pemerintah termasuk KPU yang mengelola keuangan negara , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 yang diubah menjadi Permendagri Nomor 57 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana/Anggaran Pemilu Kepala

Halaman 74 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengatur tentang dana hibah Pemilukada serta penghibahan anggaran Pemilukada yang dilaksanakan maksimal 2 (dua) kali pencairan sesuai Permendagri Nomor 57 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jendral KPU, Sekretariat KPU Propinsi dan Sekretariat KPU KPU Kabupaten / Kota ;

- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PPK, adalah terdakwa selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa pada tahun 2011 KPU melaksanakan kegiatan Pemilukada Kota Ambon ;
- Bahwa yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon dalam rangka Pemilukada Kota Ambon adalah Pengadaan Surat Suara, Pengadaan kartu Pemilih dan Pengadaan Perlengkapan KPPS ;
- Bahwa yang disiapkan oleh KPU Kota Ambon adalah data pemilih, logistik dan lain sebagainya ;
- Bahwa dana untuk membiayai kegiatan tersebut adalah sebesar Rp.12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diperoleh dari dana APBD Kota Ambon dan merupakan dana hibah sesuai RKA yaitu untuk dana operasional kegiatan KPU Kota Ambon tahun 2011 ;
- Bahwa dana untuk pengadaan surat suara adalah sebesar Rp.1.447.160.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu rupiah), untuk pengadaan kartu pemilih sebesar Rp.1.007.555.350,- (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), serta untuk kelengkapan

Halaman 75 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPS adalah sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa atas ketiga kegiatan pengadaan tersebut tidak dilakukan pelelangan karena setelah SK Panitia Lelang dengan Ketua Leopold Lekransi diterbitkan oleh terdakwa selaku KPA selanjutnya terdakwa memanggil dan Leopold Lekransi ke ruangan terdakwa untuk diberikan arahan mengenai penunjukan pemenang lelang terhadap ketiga kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu Pengadaan Surat Suara, Pengadaan Kartu Pemilih dan Pengadaan Kelengkapan KPPS dan untuk Pengadaan Kartu Pemilih sudah ditentukan pemenangnya yaitu CV. Prapatan Adhi Karya dengan Direktornya Jusnal Sutan Batuah, untuk pengadaan Surat Suara ditentukan pemenangnya adalah Perum percetakan Negara RI Cabang Ambon dengan Direktornya elizabeth Riupassa sedangkan untuk pengadaan Kelengkapan KPPS ditentukan pemenangnya adalah CV. Hengky dengan Direktornya Lianty Pangalila dan pada saat itu terdakwa memberi arahan seolah-olah diadakan lelang karena pada waktu itu sudah diberikan dana untuk lelang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa alasan mengapa tidak dilaksanakan lelang karena mengingat waktu yang sangat mendesak dan juga telah diarahkan sebelumnya oleh terdakwa untuk itu saksi menyerahkan sepenuhnya masalah lelang tersebut kepada Panitia Lelang ;
- Bahwa untuk proses pelelangan saksi tidak tahu namun untuk proses pengumuman lelang saksi mengetahui yaitu lewat koran Tempo karena pada waktu itu saksi sendiri yang membawa ke Jakarta karena kebetulan saksi waktu itu akan memeriksakan kesehatan ke Jakarta dan pada waktu itu Leopold Lekransi

Halaman 76 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa dalam kontrak surat suara yang harus dicetak sebanyak 263.120 lembar namun yang dicetak hanya sebanyak 261.375 lembar jadi sisa yang tidak dicetak sebanyak 1.745 lembar dengan harga per lembar Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) dengan demikian ada sisa dana yang tidak jadi dibayarkan kepada Perum Percetakan Negera sebesar Rp.9.575.500,- (sembilan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan disimpan oleh bendahara ;
- Bahwa pengadaan Kartu Pemilih oleh CV Prapatan Adhi Karya adalah sebanyak 256.702 dengan harag perlembar Rp.3.900,- (tiga ribu sembilan ratus rupiah) dan sudah dibayarkan semua 100 % karena saksi sudah mendapatkan laporan dari bendahara kalau sudah dibayarkan 100 % ;
- Bahwa untuk pengadaan alat kelengkapan KPPS oleh CV. Hengly juga sudah dibayarkan 100 % oleh Bendahara kepada CV. Hengly ;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang dari Bendahara sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum saksi kembalikan ;
- Bahwa sebagai PPK saksi telah menandatangani kontrak yang diketahui oleh terdakwa selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa dana untuk proses pelelangan adalah sebesar Rp.114.600.000,- (satus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) yang sudah diberikan kepada saksi selaku PPK, yang diserahkan kepada Ketua Panitia Lelang untuk biaya lelang sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang selanjutnya oleh karena Ketua Panitia Lelang tidak

Halaman 77 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tempat untuk menyimpan uang selanjutnya uang tersebut dititipkan kepada Bendahara ;

- Bahwa selain diberikan kepada Ketua Panitia Lelang sebesar Rp.23.675.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sisa uang yang sedianya untuk kegiatan lelang juga digunakan untuk :

1. Membeli 2 (dua) buah lap top yang sampai saat ini masih digunakan oleh kantor KPU Kota Ambon sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;
2. Membayar honor petugas ke makssar sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Untuk membeli Hand Phone Ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Untuk Konsumsi verifikasi sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Untuk pembelian tiket Sekretaris KPU (terdakwa) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Dipinjam Nus Kainama sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
7. Untuk pembelian ban mobil dinas No.Pol DE 879 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
8. Untuk sumbangan gereja sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
9. Dipinjam istri terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Digunakan oleh terdakwa sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 78 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Untuk membeli rokok dan konsumsi petugas Kepolisian sebesar Rp.1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
12. Untuk diberikan kepada anggota PPS dalam rangka perubahan data sebesar Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
13. Untuk belanja dalam rangka debat kandidat sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;
14. Untuk membeli bensin sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;
15. Untuk bayar Koran Tempo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
16. Diberikan kepada Komisioner KPU atas perintah terdakwa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
17. Untuk sumbangan kepada masyarakat cinta damai Pemilukada sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
18. Untuk empat orang kasubag sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
19. Untuk uang transport anak-anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga total yang sudah saksi keluarkan adalah sebesar Rp.77.615.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.36.985.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) saksi serahkan kepada Bendahara , dan atas pengeluaran tersebut buktinya hanya ada sebagian saja dan hal itu tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa istri DD Russel pernah meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sampai saat ini belum

Halaman 79 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan dan DD Russel juga pernah meminjam uang sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), juga Ketua KPU Nus Kainama juga pernah pinjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

- Bahwa uang untuk biaya lelang sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) sudah saksi laporkan kepada Sekreatris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa yang menandatangani SPP adalah terdakwa selaku bendahara namun untuk SPM saksi tidak tahu ;
- Bahwa uang yang dibayarkan kepada rekanan tidak termasuk pajak ;
- Bahwa ada dana yang disita dari KPU Kota Ambon oleh Jaksa sebesar kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika terdakwa menitipkan uang dilemari Sekretaris KPU sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada para saksi tersebut telah diperlihatkan bukti-bukti surat yang oleh Penuntut Umum sekaligus dijadikan sebagai barang bukti. Terhadap bukti-bukti surat tersebut para saksi mengakui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan :

Saksi XVII : JUSNAL SUTAN BATUAH yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2011 sesuai kontrak saksi pernah melaksanakan pekerjaan pengadaan logistik pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam rangka Pemilukada Kota Ambon untuk pekerjaan pengadaan Kartu Pemilih dengan anggaran sebesar

Halaman 80 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.007.555.350,- (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;

- Bahwa pengadaan tersebut yang bersangkutan sebagai pemenang tender untuk proyek Pengadaan Kartu Pemilih Tahun 2011 , berdasarkan penetapan pemenang Nomor : 06,b/Pan-PBJ/KPU-KA/2011 tanggal 9 Maret 2011 yang dintandatangani oleh PPK yaitu ibu Selviana Mayaut, S Sos bersama KPA yaitu Bapak Daniel Dominggus Russels , SH ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada tender tersebut dari anak saksi yang menelpon saksi ketika saksi berada di Surabaya, selanjutnya saksi ke Ambon dan mengecek ke kantor KPU Kota Ambon selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa kemudian atas arahan dari terdakwa saksi menghubungi Leopold J.J Lekransi dan saksi ketemu dengan Leopold J.J Lekransi selaku Ketua Panitia Lelang di kantor KPU selanjutnya Leopold J.J Lekransi menyerahkan kepada saksi Koran Tempo yang memuat pengumuman lelang tersebut. Selanjutnya saksi mendaftar di KPU dan memberitahukan kepada teman-teman saksi untuk mendaftar dan selanjutnya yang mendaftar ada 3 (tiga) perusahaan yaitu perusahaan saksi sendiri CV Prapatan Adhi Karya, Cecep Suhendar dari CV Simpang dan Syarif Jabir dari CV Asri Pratama selanjutnya saksi mengikuti anwijing pada tanggal 25 Pebruari 2011, pemasukan penawaran tanggal 1 maret 2011 , pembukaan penawaran tanggal 3 Maret 2011, pengumuman tanggal 10 Maret 2011 dan tidak ada pembuktian kualifikasi yang dilakukan bersama saksi selaku rekanan dan tahu tahu saksi ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya penunjukan langsung , bahwa setelah saksi mendaftar , proses atau tahapan lelang

Halaman 81 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak pernah dilakukan dan setelah itu CV Prapatan Adhi Karya di tetapkan sebagai pemenang lelang ;

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa menunjuk CV Prapatan Adhi Karya sebagai pemenang lelang untuk pengadaan kartu pemilih , mungkin saja karena selama ini pihak KPU sering mengambil barang baik material maupun peralatan kantor dan hutang KPU kepada saksi juga masih banyak dan belum dilunasi ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan fee kepada terdakwa maupun kepada Ketua Panitia Lelang karena hutang KPU kepada saksi masih banyak ;
- Bahwa kotrak yang saksi tandatangani adalah per 4 April 2011 dirumah saksi dan yang membawa kontrak adalah JJ lekransi ;
- Bahwa sesuai kontrak nilai pagi yang diumumkan adalah Rp.1.026.808.000,- (satu milyar dua puluh enam juta delapan ratus delapan ribu rupiah) dengan harga satuan 256.702 lembar dikalikan Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) sesuai Owners Estimete (OE) dalam kontrak sedangkan penawaran yang saksi berikan untuk Pengadaan Kartu Pemilih oleh CV Prapatan Adhi Karya adalah sebesar Rp.3.925,- (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dikalikan 256.702 lembar sehingga total penawaran saksi adalah **Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sudah termasuk pajak PPN dan PPH 11,5 % pajak PPN sebesar 1,5 % dan pajak PPH 10 % yang telah dibayar oleh Bendahara KPU Kota Ambon sdr. Fransiska Latuhamalo ;
- Bahwa dengan demikian jumlah dana yang seharusnya diterima oleh saksi adalah sebesar **Rp.902.220.019,-** (sembilan ratus juta dua ratus dua puluh ribu sembilan belas rupiah) namun sampai saat ini saksi

Halaman 82 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dibayar lunas oleh KPU Kota Ambon dengan alasan yang tidak jelas ;

- Bahwa untuk pembayaran itupun dilakukan dengan cara mencicilnya sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sebesar **Rp.300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah), yang kedua sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah), yang ketiga sebesar **Rp.250.000.000,-** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang keempat sebesar **Rp.90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk harga Kartu Pemilih per lembar saksi cetak adalah sebesar Rp.3.925,- (tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sudah termasuk didalamnya ongkos laminating atau press ;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan oleh Bendahara KPU Kota Ambon dengan cara di cicil sebanyak empat kali, setelah saksi menandatangani kwitansi lalu kwitansi tersebut di minta oleh Bendahara KPU Kota Ambon dan saksi tidak diberi turunannya ;
- Bahwa terhadap hal ini saksi sendiri merasa tertipu oleh KPU Kota Ambon karena sebelumnya ibu Sylvia Mayaout selaku PPK pernah meminta nomor rekening perusahaan saksi dengan alasan nanti kalau dana sudah cair akan ditransfer ke rekening perusahaan saksi sehingga saksi mengira bahwa pembayaran atas pekerjaan ini melalui rekening perusahaan atau L.S tetapi belakangan baru saksi tahu bahwa pembayaran terhadap pekerjaan ini adalah pembayaran tunai yang dibayarkan secara bertahap ;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Penyerahan Barang adalah saksi dengan dibantu oleh Cecep Suhendar dan saksi membuat berita acara penyerahan barang tidak bertahap dan tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang ;

Halaman 83 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa sudah membayar lunas semua pekerjaan yang dilakukan oleh saksi dan hal itu dapat dibuktikan dengan kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh saksi ;

Saksi XVIII : DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH. Sebagaimana dalam

Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diangkat sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ambon berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 491/Kpts/Setjen/Tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekretaris KPU adalah mengkoordinir pelaksanaan tugas 4 (empat) sub bagian yang terdiri dari sub bagian umum, sub bagian program, sub bagian hukum dan humas dan sub bagian teknis penyelenggara dan bendahara KPU , membantu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Komisioner KPU ;
- Bahwa dana untuk membiaya operasional KPU Tahun 2011 berasal dari APBN yang tertuang dalam DIPA ;
- Bahwa kegiatan KPU Kota Ambon yang dibiayai oleh dana hibah APBD Kota Ambon tahun 2011 yaitu pentahapan Pemilukada tetapi untuk jenis-jenis kegiatan saksi lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui pemenang tiga kontrak tersebut dari PPK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan pengadaan barang atau logistik telah dilakukan lelang karena sebelumnya sudah dilakukan pengumuman lelang ;
- Bahwa untuk teknis pengadaan barang saksi tidak mengetahui karena yang mengetahui adalah PPK ;

Halaman 84 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang yang diserahkan sudah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa untuk gembok kotak suara dilakukan pen gadaan tetapi penyerahannya terlambat oleh rekanan CV Hengly sehingga atas inisiatif Dirk Noiija menggunakan sisa gembok Pemilu Tahun 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pembayaran terhadap ketiga rekanan sudah dibayarkan penuh karena pada kwitansi yang saksi tanda tangani sudah tercantum jumlah uang sesuai dengan kontrak namun apakah oleh bendahara dibayarkan seluruhnya atau tidak saksi tidak tahu karena yang melakukan pembayaran secara langsung kepada rekanan adalah terdakwa Fransiska Latuihamllo selaku bendahara ;
- Bahwa ketika dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan di brankas bendahara da uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun jumlah uang yang diserahkan kepada Jaksa kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menaggapinya sebagai berikut :
 1. Setiap pengeluaran anggaran dalam kegiatan tersebut oleh terdakwa selaku Bendahara sudah dilaporkan kepada saksi ;
 2. Pada saat dilakukan pembahasan RKA Revisi terkait dengan kegiatan dengan kegiatan tersebut saksi sebagai KPA selalu hadir dalam rapat pembahasan tersebut ;
 3. Sejumlah dana yang terdakwa berikan kepada saksi sebagai KPA tersebut diambil dari dana yang dititipkan kepada terdakwa sebagai bendahara ;

Halaman 85 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa tidak tahu menahu tentang uang yang disetor karena saat itu jabatan saksi sebagai KPA telah diserahkan kepada Plt. Bapak Roy ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa : **FRANSISCA LATUIHAMALO, SE.** Yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota ambon yang pada tahun 2011 diperbantukan di KPU Kota Ambon sebagai bendahara yang bertanggungjawab kepada atasan langsung yaitu terdakwa selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;
- Bahwa dana KPU dalam rangka Pemilukada Kota Ambon adalah dalam bentuk hibah yang sudah dicairkan sebesar Rp.10.474.874.000,- (sepuluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) secara tunai dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tahap pertama dicairkan pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.1.671.969.000,- (satu milyar enam ratus tujuhpuhlsatu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;
 2. Tahap kedua dicairkan pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp.3.963.728.500,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;
 3. Tahap ketiga dicairkan pada tanggal 1 April 2014 sebesar Rp.1.992.984.875,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tahap keempat dicairkan pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp.2.180.834.000,- (dua milyar seratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;
5. Tahap kelima dicairkan pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp.175.773.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
6. Tahap keenam dicairkan pada tanggal 17 Juni 2011 sebesar Rp.76.270.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dana yang sudah dicairkan tersebut sedianya akan digunakan untuk :
 1. Pembayaran honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp.2.386.500,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) ;
 2. Untuk belanja barang cetak dan pengadaan sebesar Rp.3.245.631.816,- (tiga milyar dua ratus empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) ;
 3. Untuk belanja jasa sebesar Rp.742.029.050 ,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah) ;
 4. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp.4.330.572.309,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan rupiah) ;
- Bahwa yang melakukan pencairan dana hibah tersebut adalah Bagian Keuangan Pemerintah Kota Ambon yang kemudian diterima oleh terdakwa selaku KPA dan pada waktu pencairan harus

Halaman 87 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan Sekretaris KPU Kota Ambon harus ada karena Sekretaris KPU yang menandatangani tanda terima dana tersebut ;

- Bahwa dana tersebut juga digunakan untuk pengadaan sepeda motor dinas dan juga untuk perjalanan dinas ;
- Bahwa kegiatan Pemilukada ada 3 (tiga) item yaitu Pengadaan Surat Suara, Pengadaan Kartu Pemilih dan Pengadaan Kelengkapan KPPS ;
- Bahwa untuk pengadaan Surat Suara dana yang diterima adalah sebesar Rp.1.738.800.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) , untuk Kartu Pemilih dana yang diterima adalah sebesar Rp.1.120.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah) , untuk kelengkapan KPPS dana yang diterima adalah sebesar Rp.439.670.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian total dana yang diterima oleh KPU Kota Ambon untuk ketiga item pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.3.298.470.000,- (tiga milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pengadaan Surat Suara dikerjakan oleh Perum percetakan Negera RI Cabang Ambon dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.447.160.003,- (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh ribu tiga rupiah) , **untuk pengadaan kartu pemilih dikerjakan oleh CV. Prapatan Adhi Karya dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.007.555.350,-** (satu milyar tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) , untuk pengadaan kelengkapan KPPS dikerjakan oleh CV. Hengly dengan nilai kontrak sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Halaman 88 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



dengan demikian total nilai kontrak adalah sebesar Rp.2.874.170.253,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa dari dana yang diterima ada **siswa dana** dari pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Kelengkapan KPPS sebesar **Rp.424.299.747,-** (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) namun yang tersisa hanya sebesar **Rp.169.367.200,-** (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan

1. untuk menutupi kegiatan lain yang tidak terakomodir di RKA awal diantaranya pengadaan stiker dan brosur sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),
2. uang lembur PPS sebesar Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Daftar Pemilih Sementara (DPS),
3. Perbaikan sebesar Rp. 25.986.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah),
4. Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar Rp.78.995.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ,
5. Formulir B sebesar Rp.34.910.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Formulir C sebesar Rp.9.996.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ,
6. ongkos sortir dan pengesahan formulir sebesar Rp.8.307.500,- (delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 89 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap dana KPU yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon sebesar Rp.400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) didalamnya termasuk sisa dana untuk ketiga item Pengadaan sebesar Rp.169.367.200,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.222.750.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa dana dari 13 kegiatan sebelumnya dan juga sisa dana dari penggandaan Formulir BC dan A2 sebesar Rp.8.255.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa RKA revisi dibuat untuk mengakomodir semua kegiatan Pemilukada yang mengalami perubahan maupun tetap dalam RKA awal sedangkan kebijakan untuk pembuatan RKA Revisi dibuat setelah saksi berkoordinasi dengan bapak Roby Silooy di Bagian Keuangan Kota Ambon yang mengatakan tidak ada masalah jika dibuatkan RKA Revisi ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa ada dana sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya administrasi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), untuk honor Panitia sebesar Rp.144.600.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), untuk makan minum Panitia sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk penggandaan atau penjiilidan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh saksi sudah diserahkan kepada Selviana Mayaout dan Selviana Mayaout telah mengembalikan sisa dana tersebut sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih dan jumlah nya pasti saksi lupa dan dari uang pengembalian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 90 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membayar honor panitia lelanag sebesar Rp.17.840.000,- (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) disamping itu terdakwa juga pernah menerima uang dari Leopold Lekransi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa ada dana dari sisa kekurangan pembayaran kepada CV. Prapatan Adhi Karya yang oleh terdakwa diantaranya digunakan untuk digunakan untuk :

1. Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
2. Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.
3. Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
4. Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
5. Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-
6. Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.
7. Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.
8. Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-
9. Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-
10. Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.

Halaman 91 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.
12. *Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja.*
13. Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
14. Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card
15. Diserahkan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tabloid Maluku Expose.
16. *Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,-.*
17. Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana.
18. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,-
19. Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,-.
20. Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,-
21. Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,-
22. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,-.
23. Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,-
24. Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,-.
25. Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun *sebesar Rp 2.000.000,-*
26. Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,-
27. Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD

Halaman 92 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah ;

- Bahwa atas pengeluaran tersebut diketahui oleh DD Russel , SH ;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Selviana Mayaout sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih yang akan digunakan untuk pengumuman lelang ;
- Bahwa dari dana yang diterima ada sisa dana dari pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Kelengkapan KPPS sebesar Rp.424.299.747,- (empat ratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) namun yang tersisa hanya sebesar Rp.169.367.200,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan selebihnya digunakan untuk menutupi kegiatan lain yang tidak terakomodir di RKA awal diantaranya pengadaan stiker dan brosur sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang lembur PPS sebesar Rp.67.200.000,- (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), Daftar Pemilih Sementara (DPS), Perbaikan sebesar Rp. 25.986.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar Rp.78.995.000,- (tujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) , Formulir B sebesar Rp.34.910.000,- (tiga puluh empat juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), Formulir C sebesar Rp.9.996.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) , ongkos sortir dan pengesahan formulir sebesar Rp.8.307.500,- (delapan juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa terhadap dana KPU yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon sebesar Rp.400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh

Halaman 93 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh dua ribu dua ratus rupiah) didalamnya termasuk sisa dana untuk ketiga item Pengadaan sebesar **Rp.169.367.200,-** (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.222.750.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa dana dari 13 kegiatan sebelumnya dan juga sisa dana dari penggandaan Formulir BC dan A2 sebesar Rp.8.255.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa RKA revisi dibuat untuk mengakomodir semua kegiatan Pemilukada yang mengalami perubahan maupun tetap dalam RKA awal sedangkan kebijakan untuk pembuatan RKA Revisi dibuat setelah saksi berkoordinasi dengan bapak Roby Silooy di Bagian Keuangan Kota Ambon yang mengatakan tidak ada masalah jika dibuatkan RKA Revisi ;
- Bahwa untuk kegiatan pengadaan barang/jasa ada dana sebesar Rp.114.600.000,- (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perincian untuk biaya administrasi sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), untuk honor Panitia sebesar Rp.144.600.000,- (seratus empat puluh juta enam ratus ribu rupiah), untuk makan minum Panitia sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan untuk penggandaan atau penjiilidan sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan oleh terdakwa sudah diserahkan kepada Selviana Mayaut dan Selviana Mayaut telah mengembalikan sisa dana tersebut sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lebih dan jumlah nya pasti saksi lupadan dari uang pengembalian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut saksi gunakan untuk membayar honor panitia lelang sebesar Rp.17.840.000,- (tujuh belas juta delapan ratus empat

Halaman 94 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) disamping itu saksi juga pernah menerima uang dari Leopols Iekransi sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan uang kepada Selviana Mayaut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) lebih yang akan digunakan untuk pengumuman lelang ;
- Bahwa pajak untuk ketiga kegiatan tersebut disetor sendiri oleh terdakwa ;
- Bahwa KPU Kota Ambon juga menangani pekerjaan pengadaan ID card ;
- Bahwa pekerjaan Pengadaan Kartu Pemilih, Surat Suara dan alat kelengkapan KPPS semuanya sudah selesai dikerjakan ;
- Bahwa sampai dengan kegiatan Pemilukada selesai dilaksanakan tidak pernah dibuatkan laporan pertanggungjawaban karena bukti-bukti yang akan digunakan untuk pembuatan laporan tersebut telah disita oleh Pihak Kejaksaan ;
- Bahwa dalam RKA APBD KPU Kota Ambon juga ada anggaran untuk distribusi logistik sebesar Rp. 243.750.000,- (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah dilakukan pencairan sebanyak dua kali yang pertama dicairkan sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pencairan yang kedua sebesar Rp. 45.250.000,- (empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dan dana tersebut sudah diserahkan pada Dachri Kaimudin pada bulan Mei 2011 karena yang bertanggung jawab terhadap dana tersebut adalah Dachri Kaimudin ;

Halaman 95 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah meminta untuk dibuatkan nota permintaan baru terkait dengan kegiatan distribusi logistik untuk disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam RKA namun tidak terpakai semuanya dan akan disetor kembali pada saat laporan pertanggungjawaban ;
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan dana logistik untuk PPK sebesar Rp.184.500.000,- (seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk PPS sebesar Rp.17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp.201.750.000,- (dua ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apakah kegiatan pengadaan barang dilakukan melalui proses lelang atau tidak ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang dana sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari Jusnal Batuah ;
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran ke Perum Percetakan Negara bersama dengan Devin dan disana terdakwa ketemu dengan ibu Lis (Elizabeth Riupassa) ;
- Bahwa didalam brankas terdakwa terdapat uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan juga ada uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang mengetahui keberadaan uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah terdakwa dan Plt. Sekretaris KPU Kota Ambon bapak Roy ;
- Bahwa buku catatan terdakwa sudah disita oleh pak Iksan (Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Ambon) ketika dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ;

Halaman 96 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang dalam perkara ini sekaligus dijadikan sebagai barang bukti, yang diperlihatkan kepadanya, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa Fransisca Latuihamallo, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fransisca Latuihamallo, SE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
3. Menghukum pula terdakwa Fransisca Latuihamallo, SE untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan ;
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp.159.968.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik

Halaman 97 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 491/Kpts/Setjen/tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekrtaris Komisi Pemilihan Umum Kota ambon, Propinsi Maluku (firi copy legalisir) ;
2. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 821.1/1780.a/SET.KPU/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (foto copy legalisir) ;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/171.a/ SET-KPU/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/167.a/SET-KPU/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Sementara Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

Halaman 98 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :
280/113.a/SET-KPU/III/2011 tanggal 15 Maret 2011
tentang Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Ambon Nomor 280 / 34 / SET-KPU/I/2011 tentang
Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :
280/34/SET-KPU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang
Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan
Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011
pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :
280/36.a/SET-KPU/I/2011 tanggal 28 Januari 2011
tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima
Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil
Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan
Umum Kota Ambon (asli) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor :
819/34.a/SET-KPU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011
tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon
Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon
(asli) ;
9. RKA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2011
(asli) ;

Halaman 99 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Kontrak Nomor 290/149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
11. Kontrak Nomor 290/149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
12. Kontrak Nomor 290/149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan KPPS Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
13. Kwitansi Pencairan dana pengadaan kepada rekanan :
 - Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Ny. E. Riupassa , Sos sebesar Rp.1.437.562.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi tanggal 6 Mei 2011 kepada Lianty Pangalila sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp.1.007.355.550,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) (asli) ;
14. Catatan bendahara (asli) ;
15. Laporan realisasi anggaran dana hibah kota Ambon tanggal 02 Agustus 2012 (asli) ;
16. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.b/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;
17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.a/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;

Halaman 100 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 30 April oleh Perum percetakan Negara (copy) ;
19. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 3 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
20. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 4 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
21. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
22. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 05 Mei oleh CV. Prapatan Adhi Karya (copy) ;
23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh CV. Hengly (copy) ;
24. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak ;
25. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
 - Kwitansi Rumah Makan Padang Puti Bungsu tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Toko Dinas Ban tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Toko Liberty tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;

Halaman 101 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Apotik Natsepa Farma sebesar Rp.934.800,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (asli) ;
- Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) ;
- Kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada KPU Kota Ambon ;

26. Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 846 Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama Fransisca Latuihamallo, SE tanggal 31 Desember 2008 (copy)

Dikembalikan kepada terdakwa ;

27. Keputusan Walikota Ambon nomor 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang pemberian hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (asli) ;
28. Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011 (copy) ;
29. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli)

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Ambon ;

30. Uang sebesar Rp. 400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 102 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



1. Menyatakan terdakwa Fransisca Latuihamallo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa Fransisca Latuhamallo oleh karenanya dari dakwaan primair dan subsidair (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa Fransisca Latuhamallo dalam kemampuan, kedudukan , harkat serta martabatnya ;
4. Mebebaskan biaya perkara kepada negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang fakta-fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-butki surat setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, Kota

Halaman 103 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Ambon memberikan dana hibah pada KPU Kota Ambon untuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2011 yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- dan sesuai dengan dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :

5. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,-
 6. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :
 - Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,-
 - Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,-
 7. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,-
- Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- tersebut, telah dicairkan sebesar Rp 10.557.137.175,- kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap yaitu sebagai berikut :
1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
 2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.
 3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat

Halaman 104 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011
tanggal 02 Maret 2011.

4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 1.992.984.875,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.
5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp 2.180.834.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011.
6. Pada tanggal 11 Mei sebesar Rp 243.287.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011.
7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 175.773.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.
8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 103/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

Halaman 105 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.
10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 8.560.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :135/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 18 Juli 2011.
- Bahwa dalam pencairan tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,-, terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang cetak berupa pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS senilai Rp 3.298.470.000,- sesuai dengan Surat Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut :
- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-
 - Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
 - Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-
- Bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan dari Leopold JJ Lekransi dan Selvianan Mayaut ketiga paket pengadaan tersebut seharusnya dilaksanakan melalui suatu proses pelelangan umum karena ketiga paket pengadaan tersebut memiliki nilai diatas seratus juta rupiah, namun sesuai dengan perintah dan arahan dari KPA yaitu DD. Russel dan saksi Selviana Mayaut kepada ketua panitia pengadaan yaitu JJ Lekransi, ketiga paket pengadaan tersebut tidak dilakukan pelelangan

Halaman 106 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dilakukan dengan penunjukkan langsung dengan alasan adanya keterbatasan waktu ;

- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut

- Untuk pekerjaan pengadaan surat suara dilaksanakan oleh PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.
- Untuk pekerjaan pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh CV Prapatan Adikarya dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
- Untuk pekerjaan pengadaan perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :
 - Bantalan dan alat pencoblosan
 - Sampul biasa
 - Sampul kubus besar
 - Segel
 - Buku panduan
 - Tanda pengenal
 - Lem perekat
 - Tali
 - Spidol kecil
 - Spidol besar

Halaman 107 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bolpoint
- Karet
- Stiker Kotak suara
- Stiker bilik suara
- Gembok kotak suara
- Tanda khusus (tinta pemilukada)
- Pengadaan kalkulator
- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp 2.874.170.253,-.

- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar Rp 114.600.000,- (seratus empat belas juta rupiah) yang disimpan terdakwa kemudian oleh terdakwa diberikan kepada saksi Selviana Mayaout selaku PPK, namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota Ambon, dan uang yang sedianya digunakan untuk biaya kegiatan pelelangan namun oleh saksi Selvianan Mayaout sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

1. untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
2. untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
3. untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
4. untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
5. untuk beli ban mobil DE 879 sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 108 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



6. Dipinjam Istri DD. Russel namun tepatnya sebesar Rp.
2.000.000,-

atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan

7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar
Rp 25.000.000,-.

8. Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.

9. Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.

10. Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.

11. Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi
sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan
dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan
kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-.

- Bahwa setelah dilakukan penunjukkan langsung, rekanan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan setelah itu KPU Kota Ambon melakukan pembayaran kepada rekanan, namun untuk pengadaan surat suara pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan terdapat permintaan dari KPU Kota Ambon untuk merubah jumlah surat suara yang harus dicetak karena adanya perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana jumlah surat suara yang awalnya harus dicetak sebanyak 263.120 lembar menjadi sebanyak 261.375 lembar, adapun perincian pembayaran setelah dipotong pajak PPN dan PPh yaitu sebagai berikut :

- PT Perum Percetakan Negara sebesar Rp 1.287.272.875,-
(untuk 261.375 surat suara sesuai dengan DPT terakhir)
- CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 902.220.018,-
- CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,-

- Bahwa sampai saat ini uang yang dibayarkan KPU Kota Ambon kepada rekanan hanya untuk rekanan PT Perum Percetakan Negara

Halaman 109 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.287.272.875,- dan rekanan CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,- saja, sedangkan untuk rekanan CV Prapatan Adikarya, KPU Kota Ambon baru membayar sebesar Rp 742.288.533,- sedangkan sisanya sebesar Rp 159.931.485,- telah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa selaku bendahara dan sebagian atas sepengetahuan Sekretaris KPU digunakan untuk :

1. Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
2. Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.
3. Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
4. Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
5. Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-.
6. Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.
7. Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.
8. Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-.
9. Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-.
10. Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.
11. Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.

Halaman 110 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja.
13. Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
14. Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card
15. Diserahkan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tabloid Maluku Expose.
16. Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,-.
17. Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana.
18. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,-
19. Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,-.
20. Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,-
21. Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,-
22. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,-.
23. Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,-
24. Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,-.
25. Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun sebesar Rp 2.000.000,-
26. Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,-
27. Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah ;

Halaman 111 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



- Bahwa terhadap dana KPU yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon sebesar **Rp.400.372.200,-** (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) didalamnya termasuk sisa dana untuk ketiga item Pengadaan sebesar **Rp.169.367.200,-** (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar **Rp.222.750.000,-** (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa dana dari 13 kegiatan sebelumnya dan juga sisa dana dari pengandaan Formulir BC dan A2 sebesar **Rp.8.255.000,-** (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa oleh karena semua dokumen-dokumen yang ada pada KPU Kota Ambon termasuk uang sisa dana kegiatan sebesar Rp.400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon maka KPU Kota Ambon tidak bisa mempertanggungjawabkan kegiatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa ;

Halaman 112 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Menimbang, bahwa definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste sebagaimana tercantum dalam buku tulisan Suyatno dengan Judul Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, penerbit Pustaka Sinar Harapan, halaman 17 yang menyebutkan bahwa korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

1. **Discretionary corruption** ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh : seorang pelayanan perizinan tenaga kerja asing memberikan pelayanan lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberikan pendapatan tambahan.

Dalam kasus ini sulit dibuktikan tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terimakasih” dan diserahkan setelah layanan diberikan;

2. **Illegal Corruption** ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu :

Contoh : didalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa

Halaman 113 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung atau memperkuat pelaksanaan pelelangan , sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal “ keadaan darurat atau “ force majeure “. Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompoten. Dari sinilah dimulainya *illegal corruption* , yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat ;

Andaikata dalam pasal keadaan darurat tersebut ditemukan kalimat yang berbunyi “ termasuk dalam keadaan darurat ialah suatu keadaan yang berada diluar kendali manusia” maka dengan serta merta , pemimpin proyek bisa berdalih bahwa keterbatasan waktu adalah salah satu unsur yang berada diluar kendali manusia , yang bisa dipergunakan oleh pemimpin proyek sebagai dasar pembenaran pelaksanaan proyek. Atas dasar penafsiran itulah pemimpin proyek meminta persetujuan kepada pejabat yang berkompoten .

Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini , sebenarnya bisa dinyatakan sah atau tidak sah , bergantung bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku . Bahkan dalam beberapa kasus , letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata , bukan substansinya ;

Halaman 114 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ***Mercenary Corruption*** ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Contoh : Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang memiliki kewenangan untuk meluluskan peserta tender, Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan bahwa untuk memenangkan tender harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu.

Jika permintaan tersebut dipenuhi oleh kontraktor yang mengikuti tender , maka perbuatan Panitia Lelang ini sudah termasuk dalam daftar kategori *mercenary corruption* . Bentuk sogok atau semir tersebut tidak mutlak berupa uang , namun bisa juga dalam bentuk lain ;

4. ***Ideological Corruption*** ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discetioney* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok .

Contoh : kasus skandal Watergate adalah contoh *ideological corruption* dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMN untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu adalah contoh dari jenis korupsi ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa / Penuntut Umum, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan beberapa pandangan para ahli hukum sehubungan dengan masalah tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut Fockema Andrea bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* (Webster Student Dictionary, 1960) yang selajutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal

Halaman 115 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



dari kata asal *corruptere* , satau kata dari bahasa latin yang lebih tua. Dan dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, corrupt, Perancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie (korruptie)* dan istilah dari bahasa Belanda tersebut menjadi bahasa Indoneia yaitu korupsi ;

Menimbang, bahwa menurut *Prof.Dr. Muladi, SH* sebagaimana dikutip oleh Dr. Indrianto Senoadji dalam bukunya “ Korupsi dan Hukum Pidana “ tahun 2001 menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku aktual seperti halnya dalam tindak pidana korupsi adalah law visibility yaitu perbuatan korupsi itu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin , melibatkan profesional dan sistem organisasi yang kompleks ;

Menimbang, dalam *The Lexion Webster Dictionary* kata korupsi berarti kebusukan , keburukan , kejahatan, ketidak jujuran , dapat disuap, tidak bermoral , penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau fitnah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perkara korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga haruslah memerlukan *extra ordinary measures* (tindakan yang luar biasa) haruslah ditinggalkan paham yang *formalistislegal thingking* dan mengutamakan kebenaran substansi dari perbuatan yang didakwakan sebagai suatu tindak pidana,dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim adanya kekurangan formal (*apabila ada*) dalam penanganan perkara haruslah ditinggalkan dengan lebih mengutamakan pembuktian dari substansi materi perkara, namun dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia dari Terdakwa karena pemberantasan tindak korupsi secara serampangan demi mengejar target tertentu atau adanya desakan

Halaman 116 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



kepentingan di luar hukum merupakan suatu kesewenang-wenangan Negara cq aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil warga Negara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara a quo secara proporsional dalam arti Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan sebaliknya akan menjatuhkan pidana sesuai derajat kesalahannya kepada orang yang secara nyata melakukan perbuatan pidana sesuai dengan yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum, karena dalam konteks *Criminal Justice Sistem* tegaknya pelaksanaan peradilan (*law enforcement*) dalam hukum pidana guna mencari kebenaran materiel (*ultimate truth*) dengan asas “ *praduga tidak bersalah* ” (*presumption of innocence*) yang haruslah dilakukan menurut hukum (*due to process of law*) guna menjamin terselenggaranya suatu peradilan yang dilakukan secara “ *jujur* ” dan “ *adil* ” (*to ensures a fair and just trial*) serta bersifat tidak memihak (*impartially*) ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan dasar atau fundamen pokok dalam proses persidangan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan yang fungsinya bagi :

1. Jaksa, sebagai dasar melakukan penuntutan perkara ke pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam tuntutan hukum (*requisitoir*) serta selanjutnya dasar untuk melakukan upaya hukum.
2. Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan terhadapnya.



3. Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang Pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti/ tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

(Lilik Mulyadi,SH.,MH., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia – Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2007, hlm 189-190).

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mencermati surat dakwaan sebagai suatu kejadian yang diungkapkan Penuntut Umum yang harus diuji kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dengan itu, maka akan ditemukan suatu kebenaran materiel dari beberapa kejadian berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri, sehingga hal-hal yang tidak terungkap di persidangan baik hasil dari suatu penyelidikan, penyidikan atau keterangan yang diberikan di luar persidangan seperti pengakuan atau opini pribadi yang mengejawantah sebagai opini publik akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena bukan dan tidak merupakan fakta persidangan, halmana merupakan pengejawantahan dari asas praduga tak bersalah dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidaire : melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Halaman 118 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan konstruksi dakwaan subsidaritas seperti terurai di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang bila terbukti maka dakwaan Subsidair dikesampingkan, dan sebaliknya bila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

- a. Setiap Orang,
- b. Yang Secara Melawan Hukum,
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
- d. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagai :
- e. Orang yang melakukan (Pleger), yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau yang turut serta melakukan (Medepleger).

Menimbang, bahwa unsur paling esensiil dari Pasal 2 ayat (1) ini adalah "Secara Melawan Hukum", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk memahami apa yang dimaksud dengan perkataan secara melawan hukum dalam unsur ini, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara

Halaman 119 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana disebut :

Ajaran sifat melawan hukum formil, yakni suatu perbuatan itu hanya dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan dari sesuatu delik menurut undang – undang ; dan

Ajaran sifat melawan hukum materiel, apakah sesuatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat “ *wederrechtelijk* “ atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai ketentuan – ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum yang tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum diatas, Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, mengemukakan : “ penerapan unsur melawan hukum secara materiel ini berarti asas Legalitas di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disingkirkan “ (Vide Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 125) ;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa “pengertian melawan hukum materiel yang diterapkan secara

Halaman 120 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



positif berdasarkan penjelasan pasal 2 UUPTPK “tidak mengikat “ karena maksudnya bertentangan dengan asas legalitas” ;

Menimbang, bahwa dengan deskripsi seperti tersebut dapat disimpulkan, pengertian melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) UUPTPK *haruslah diartikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam sifatnya yang formil saja*, sedangkan dalam sifat sebagai ajaran melawan hukum dalam arti materiel, yang dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal pula dalam 2 (dua) fungsi, tidaklah dapat dipergunakan dalam fungsinya yang positif, yakni untuk menetapkan melawan hukum tidaknya sesuatu perbuatan namun penerapan ajaran perbuatan melawan hukum dalam arti materiel hanya dapat diterapkan dalam fungsinya yang negatif, sebagai dasar pembenar diluar undang–undang (*rechtsvaardigingsgronden*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah ternyata :

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa menjabat sebagai Bendahara pada KPU Kota Ambon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

 1. Melaksanakan Pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran penghitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah atasan langsung bendahara ;
 2. Mengadakan pencatatan / pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 3. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
 4. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan nya ;
 5. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas / barang ;

Halaman 121 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, Kota Ambon memberikan dana hibah pada KPU Kota Ambon untuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2011 yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- dan sesuai dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :

1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar Rp 2.391.400.000,-
2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :
 - Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,-
 - Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,-
3. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar Rp 4.282.523.875,-

- Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- tersebut, telah dicairkan sebesar Rp 10.557.137.175,- kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat

Halaman 122 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011
tanggal 26 Januari 2011.

2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.
3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011.
4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 1.992.984.875,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.
5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp 2.180.834.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011.
6. Pada tanggal 11 Mei sebesar Rp 243.287.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011.

Halaman 123 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 175.773.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.
 8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 103/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.
 9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.
 10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 8.560.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :135/BTL/LS/1.20.00/2011 tanggal 18 Juli 2011.
- Bahwa dalam pencairan dana Pemilikada Kota Ambon tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,-, terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang cetak berupa pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS senilai Rp 3.298.470.000,- sesuai dengan Surat Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut :
- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-

Halaman 124 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
- Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, ketiga paket pengadaan tersebut seharusnya dilaksanakan melalui suatu proses pelelangan umum karena ketiga paket pengadaan tersebut memiliki nilai diatas seratus juta rupiah, namun sesuai dengan perintah dan arahan dari KPA yaitu DD. Russel dan PPK yaitu Selviana Mayaut kepada ketua panitia pengadaan yaitu JJ Lekransi, ketiga paket pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung dikarenakan adanya keterbatasan waktu, adapun pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :
- Untuk pengadaan surat suara dilaksanakan oleh PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.
- Untuk pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh CV Prapatan Adikarya dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
- Untuk pengadaan perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :
 - Bantalan dan alat pencoblosan
 - Sampul biasa

Halaman 125 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampul kubus besar
- Segel
- Buku panduan
- Tanda pengenalan
- Lem perekat
- Tali
- Spidol kecil
- Spidol besar
- Bolpoint
- Karet
- Stiker Kotak suara
- Stiker bilik suara
- Gembok kotak suara
- Tanda khusus (tinta pemilukada)
- Pengadaan kalkulator
- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp 2.874.170.253,-.

- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut juga telah dicairkan dana untuk kegiatan pengadaan barang (pelelangan) sebesar Rp 114.600.000,- (seratus enam empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dan oleh terdakwa dana tersebut sudah diberikan kepada Selviana Mayaut selaku PPK, namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota Ambon, sehingga dsana tersebut oleh saksi Selviana

Halaman 126 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayaout sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan diantaranya untuk :

1. untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
2. untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
3. untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
4. untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
5. untuk beli ban mobil DE 879 sebesar RP 1.000.000,-
6. dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000 ,- atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan
7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-.
8. Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.
9. Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.
10. Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.
11. Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-.

- Bahwa setelah dilakukan penunjukkan langsung, rekanan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan setelah itu KPU Kota Ambon melakukan pembayaran kepada rekanan dengan perincian pembayaran setelah dipotong pajak PPN dan PPh adalah sebagai berikut :

- PT Perum Percetakan Negara sebesar Rp 1.287.272.875,- (untuk 261.375 surat suara sesuai dengan DPT terakhir)
- CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 902.220.018,-
- CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,-

Halaman 127 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan tersebut KPU Kota Ambon telah membayar lunas kepada rekanan PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.287.272.875,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) dan rekanan CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 375.602.796,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) sedangkan untuk rekanan CV Prapatan Adikarya, KPU Kota Ambon baru membayar sebesar Rp 742.288.533,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp.159.931.485,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah) telah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa selaku bendahara dan sebagaian pengeluaran tersebut sepengetahuan Sekretaris KPU yaitu untuk :

1. Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
2. Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.
3. Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
4. Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
5. Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-
6. Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.

Halaman 128 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.
8. Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-
9. Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-
10. Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.
11. Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.
12. Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja.
13. Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
14. Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card
15. Diserahkan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tabloid Maluku Expose.
16. Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,-.
17. Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana.
18. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,-
19. Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,-.
20. Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,-
21. Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,-
22. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,-.
23. Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,-

Halaman 129 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,-.
 25. Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun sebesar Rp 2.000.000,-
 26. Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,-
 27. Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah
- Bahwa terhadap dana KPU yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon sebesar **Rp.400.372.200,-** (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) didalamnya termasuk sisa dana untuk ketiga item Pengadaan sebesar Rp.169.367.200,- (seratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.222.750.000,- (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan sisa dana dari 13 kegiatan sebelumnya dan juga sisa daana dari penggandaan Formulir BC dan A2 sebesar Rp.8.255.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa sampai sekarang KPU Kota Ambon belum pernah mempertanggungjawabkan kegiatannya karena sebelum kegiatan Pemilukada Kota Ambon Tahun 2011 selesai semua dokumen yang berhubungan dengan KPU Kota Ambon telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan pelanggaran yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran dalam kapasitas sebagai Bendahara dan tidak dalam kapasitas sebagai Persoonlijke atau dengan perkataan lain berada dalam lingkup *ius in causa positium* yang lebih

Halaman 130 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



cenderung kepada menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan ;

Menimbang, bahwa selain itu dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 24 Juli 2006 Nomor : 003/PUU-IV/2006, maka unsur melawan hukum sebagai salah satu species dari genus perbuatan melawan hukum tidak terdapat dalam perbuatan Terdakwa, karena secara formil tidak ada ketentuan hukum bersanksi pidana yang dilanggar oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum secara formil dalam perbuatan Terdakwa tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya diuraikan sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi,
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan,
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara,
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam ketentuan ini adalah merupakan unsur yang lazim di sebut sebagai “Barang Siapa”, yang dalam Jurisprudensi Peradilan, diartikan

Halaman 131 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



sebagai siapapun orangnya yang dapat dijadikan subjek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara langsung kepadanya ;

Menimbang, bahwa kata “ Setiap Orang “ menunjuk orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti dimaksud dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan “ Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi “ ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, sehat fisik maupun psikisnya dan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, Terdakwa yang telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut dan karenanya unsur “**setiap orang**“ telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Yang Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain atau Suatu Korporasi :

Halaman 132 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur ***“Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi “*** ;

Menimbang, bahwa mengacu kepada cara pembuat undang-undang merumuskan unsur kesengajaan dalam KUHP, dapat diketahui bahwa frasa *“dengan tujuan “* mengindikasikan bahwa delik ini haruslah dilakukan dengan suatu *“kesengajaan” (opzet/dolus)* dari pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa pembuat undang - undang, tidak memberi pengertian yang tegas tentang apa yang dimaksud *“ dengan sengaja / kesengajaan “* ataupun *“ opzet /dolus “* tersebut, akan tetapi dengan mempergunakan *“ wethistorische interpretasi “* dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan *“ opzet / dolus “* atau *“ dengan sengaja “* menurut rumusan *Memorie Van Toelichting* adalah *“ willens en wetens “*, yang dalam dunia peradilan, seperti tercermin dalam putusan – putusan Hoge Raad, perkataan *“willens “* atau menghendaki, diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *“ wetens “* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki (Vide : Drs. PAF. LAMINTANG, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997, hal 286) ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif , maka apabila salah satu terbukti yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain maka sudah cukup untuk membuktikan unsur ini ;

Menimbang, bahwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut iduntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya uang yang harus diterima

Halaman 133 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi cukup dengan adanya keuntungan walaupun hanya sedikit dalam bentuk apapun termasuk juga dalam bentuk jasa ;

Menimbang, ketentuan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam pasal 3 UUTPK unsur menguuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tujuan dari sipelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “ unsur menguuntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan tau kedudukannya “

Menimbang, Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri yang telah dihadirkan dipersidangan secara patut terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka Pemilukada Kota Ambon Tahun 2011 telah dicairkan dana untuk KPU Kota ambon sebesar Rp.10.557.137.175,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sevara tunai dana bertahap yang mana dalam pencairan dana pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp.3.963.728.500,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdapat pencairan dana untuk pengadaan barang cetak berupa pengadaan surat suara , kartu pemilih dan perlengkapan KPPS sebesar Rp.3.298.470.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana Surat permintaan KPU Kota Ambon Nomor : 916/52/SET-KPU/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 134 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-
- Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
- Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi JJ Lekransi dan Sylvia Mayaout ketiga pekerjaan atas perintah dan arahan dari KPA yaitu DD. Russel dan PPK kepada ketua panitia pengadaan yaitu JJ Lekransi tidak dilakukan pelelangan namun ketiga paket pengadaan tersebut dilakukan melalui penunjukan langsung dikarenakan adanya keterbatasan waktu ;
- Bahwa adapun pelaksana pekerjaan adalah sebagai berikut :
 - Untuk pengadaan surat suara dilaksanakan oleh PT Perum Percetakan Negara dengan nilai sebesar Rp 1.447.160.003,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak surat suara sebanyak 263.120 lembar surat suara.
 - Untuk pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh CV Prapatan Adikarya dengan nilai sebesar Rp 1.007.555.350,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu cetak kartu pemilih sebanyak 256.702 lembar kartu pemilih.
 - Untuk pengadaan perlengkapan KPPS dilaksanakan oleh CV Hengly dengan nilai sebesar Rp 419.454.900,- sesuai dengan kontrak Nomor : 290 /149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 dengan item pekerjaan yaitu pengadaan :
 - Bantalan dan alat pencoblosan
 - Sampul biasa
 - Sampul kubus besar
 - Segel

Halaman 135 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku panduan
- Tanda pengenal
- Lem perekat
- Tali
- Spidol kecil
- Spidol besar
- Bolpoint
- Karet
- Stiker Kotak suara
- Stiker bilik suara
- Gembok kotak suara
- Tanda khusus (tinta pemilukada)
- Pengadaan kalkulator
- Pengadaan triplek
- Pengadaan plastik transparan besar
- Pengadaan plastik transparan kecil

Total nilai pekerjaan untuk ketiga pengadaan tersebut yaitu sebesar Rp 2.874.170.253,-.

- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar Rp 114.600.000,- dan telah diberikan oleh terdakwa kepada Selviana Mayaut selaku PPK, namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota Ambon, dan diketahui uang tersebut oleh Selviana Mayaut sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :
 1. untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
 2. untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-

Halaman 136 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
 4. untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
 5. untuk beli ban mobil DE 879 sebesar RP 1.000.000,-
 6. dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000 ,- atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan
 7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-.
 8. Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.
 9. Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.
 10. Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.
 11. Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-.
- Bahwa uang yang seharusnya dibayarkan kepada rekanan CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 902.220.018,- , terdakwa selaku Bendahara KPU Kota Ambon baru membayar sebesar Rp 742.288.533,-(tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.159.968.000,- (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) telah dipergunakan tidak sebagaimana mestinya oleh terdakwa selaku bendahara dan pengeluaran tersebut sepengetahuan Sekretaris KPU yaitu untuk :
 - Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
 - Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.

Halaman 137 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
- Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
- Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-
- Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.
- Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.
- Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-
- Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-
- Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.
- Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.
- Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja.
- Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
- Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card
- Diserahkan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tabloid Maluku Expose.
- Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,-.
- Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana.
- Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,-
- Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,-.

Halaman 138 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,-
- Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,-
- Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,-
- Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,-
- Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,-
- Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun sebesar Rp 2.000.000,-
- Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,-
- Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah menitipkan uang kepada DD Russel sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh saksi Selvina Mayaout namun oleh saksi DD. Russel uang tersebut belum dikembalikan sampai saat ini walaupun sudah berkali-kali terdakwa menagihnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa telah menguntungkan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, adanya maka unsur ***yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi***, telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan.

Halaman 139 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pokok atau inti dari Pasal 3 ini adalah "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan",

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit yang bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu :

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan.

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17-02-1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian Unsur Pasal 1 ayat (1).b UU No.3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "*menyalahgunakan kewenangan*" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) b UU No. 5 Tahun 1986 sehingga unsur "*menyalahgunakan kewenangan*" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, halmana dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalah-gunakan kewenangan* lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalah-



gunakan kesempatan dan menyalah-gunakan sarana, sehingga menjadi inti pokok dari unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan “ menurut R. Wiyono SH, disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana Korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ; (Vide : R. Wiyono, SH ; Pembahasan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, hal 46) ;

Menimbang, bahwa disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah *kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public* atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 3 UUPTPK tersebut disebutkan pula bahwa penyalah gunaan wewenang, kesempatan atau sarana tersebut dihubungkan dengan “ jabatan “ atau “ kedudukan ” tertentu ;

Menimbang, bahwa sebenarnya dalam hukum pidana pada umumnya, khususnya dalam tindak pidana korupsi, terminology “ *penyalahgunaan kewenangan* “ tidaklah memiliki pengertian yang eksplisitas sifatnya, sehingga oleh karenanya meskipun hukum pidana mempunyai otonomi untuk memberikan pengertian yang berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam cabang ilmu hukum lainnya, akan tetapi jika Hukum Pidana tidak menentukan lain, maka dipergunakan pengertian yang terdapat dalam cabang hukum lainnya (Vide : Prof. Dr. Indriyanto

Halaman 141 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seno Adji SH, MH; Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana;
CV Diadit Media; Jakarta 2007; hal 427) ;

Menimbang, bahwa oleh *Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH*, disebutkan bahwa mengingat tidak adanya eksplisitas pengertian dari penyalahgunaan wewenang tersebut dalam hukum pidana dengan pendekatan ekstensif berdasarkan doktrin yang dikemukakan oleh *H.A, Demeersemen* tentang kajian “ *De Autonomie van het Materiele Stafrecht* (Otonomi dari Hukum Pidana Materiel) “ yang intinya mempertanyakan apakah ada harmoni dan disharmoni antara pengertian yang sama antara Hukum Pidana, khususnya dengan Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, sebagai cabang ilmu hukum lainnya. Disini akan diupayakan keterkaitan pengertian yang sama bunyinya antara cabang ilmu hukum pidana dengan cabang ilmu hukum lainnya ; (Vide : *ibid* ; hal 426) ;

Menimbang, bahwa senada dengan apa yang dikemukakan diatas, didalam bagian pertimbangan hukum Putusan MARI tertanggal 12 Pebruari 2004 No. 572.K/Pid/2003, menyatakan :

“ manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan kepada Terdakwa I, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan – pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (*liability jabatan*) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawaban perorangan atau individu atau pribadi (*liability pribadi*) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ; (Vide : *Varia Peradilan* ; Majalah Hukum Tahun XIX. No. 223, April 2004 ; hal 107) ;

Halaman 142 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI lainnya, berdasarkan Putusan MARI tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340.K/Pid/1992 menurut Prof Dr. Indriyanto Seno Adji SH, MH, MARI telah melakukan penghalusan hukum (*lirechtsverwijning*) pengertian yang luas dari pasal 1 ayat 1 sub b UU No.3 tahun 1971 dengan cara mengambil alih pengertian “ *menyalah gunakan kewenangan* “ yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *yaitu telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut atau yang dikenal dengan “ detournement de pouvoir “* ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi menurut Prof. Jean Rivero dan Prof. Waline, pengertian penyalah-gunaan kewenangan diartikan dalam 3 (tiga) wujud,yaitu :

1. Penyalah-gunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
2. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-undang atau Peraturan-peraturan lain ;
3. Penyalah-gunaan kewenangan dalam arti menyalah-gunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa mencermati redaksi “menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” setelah unsur “yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” dimana unsur *dengan tujuan* merupakan varian dari bentuk “kesengajaan” atau “opzet” atau “dolus”,

Halaman 143 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



sehingga mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur "kesengajaan" dalam ketentuan pasal pidana akan menentukan relasi pengertiannya terhadap unsur-unsur delik lainnya yaitu unsur setelahnya diliputi olehnya, maka unsur "menyalah-gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" dalam konteks hukum pidana haruslah diliputi oleh kesengajaan dari si pelaku in casu Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan ke persidangan telah ternyata :

- Bahwa terdakwa adalah selaku Bendahara KPU Kota Ambon Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/171.a/KPU/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran penghitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah atasan langsung bendahara ;
 - Wajib mengadakan pencatatan/pembukan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran ;
 - Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola ;
 - Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya ;
 - Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang.

Halaman 144 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2011 dalam rangka Pemilukada Walikota / Wakil Walikota Ambon, KPUD Kota Ambon terdapat 3 (tiga) kegiatan pengadaan barang yaitu Pengadaan Surat Suara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.447.160.003,- , Pengadaan Kartu Pemilih dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.007.555.350,- dan pengadaan perlengkapan KPPS dengan nilai kontrak Rp.419.454.900,-
- Bahwa berdasarkan dengan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, seharusnya ketiga paket pengadaan tersebut dilaksanakan melalui proses pelelangan umum karena ketiga paket pengadaan tersebut memiliki nilai diatas seratus juta rupiah, namun dengan alasan yang sangat mendesak selanjutnya atas perintah dan arahan dari Daniel Dominggus Russel, SH. selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU Kota Ambon serta Selviana Mayaut, S.Sos. selaku PPK kepada Ketua Panitia Pengadaan yaitu Leopold Lekransy maka ketiga paket pengadaan tersebut dilaksanakan melalui penunjukan langsung kepada :
 - PT. Perum Percetakan Negara untuk pengadaan Surat Suara dengan nilai sebesar Rp. 1.447.160.003.- sesuai dengan kontrak nomor : 290/149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011.
 - CV. Prapatan Adikarya untuk pengadaan Kartu Pemilih dengan nilai sebesar Rp. 1.007.555.350.- sesuai dengan kontrak nomor : 290/149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011.
 - CV. Hengly untuk pengadaan Perlengkapan KPPS dengan nilai sebesar Rp. 419.45.900.- sesuai dengan kontrak nomor : 290/149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011.
- Bahwa untuk ketiga paket pengadaan tersebut, telah dicairkan dana untuk proses pelelangannya sebesar Rp. 114.600.000.- dan telah diberikan oleh terdakwa kepada Selviana Mayaut, S.Sos. selaku PPK,

Halaman 145 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam kenyataannya ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan umum oleh KPU Kota Ambon, dan diketahui uang tersebut sebagian telah digunakan untuk kegiatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yaitu :

1. Untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp. 13.000.000.-
 2. Untuk Handphone Ketua KPU Nus Kainama Rp. 3.000.000.-
 3. Untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar Rp. 600.000.-
 4. Untuk dipinjam Ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp. 3.000.000.-
 5. Untuk beli ban mobil DE 879 sebesar Rp. 1.000.000.-
 6. Dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp. 2.000.000.- atau Rp. 3.000.000.- dan sampai sekarang belum dikembalikan.
 7. Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp. 25.000.000.-
 8. Bayar Koran untuk pengumuman lelang Rp. 5.000.000.-
 9. Beli rol plastik bening sebesar Rp. 340.000.-
 10. Beli obat-obatan sebesar Rp. 1.000.000.-
 11. Diserahkan kepada Ketua Panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp. 23.675.000.- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada bendahara sebesar Rp. 17.000.000.-
- Bahwa setelah dilakukan penunjukkan langsung, rekanan telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan setelah itu KPU Kota Ambon melalui terdakwa melakukan pembayaran kepada rekanan, namun untuk pengadaan surat suara pada saat pekerjaan sedang dilaksanakan terdapat permintaan dari KPU Kota Ambon untuk merubah jumlah surat suara yang harus dicetak karena adanya perubahan daftar Pemilih Tetap (DPT) dimana jumlah surat suara

Halaman 146 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang awalnya harus dicetak sebanyak 263.120 lembar menjadi sebanyak 261.375 lembar, adapun pembayaran setelah dipotong pajak PPN dan PPh yaitu sebagai berikut :

- PT. Perum Percetakan Negara sebesar Rp. 1.287.272.875.- (untuk 261.375 surat suara sesuai dengan DPT Terakhir)
- CV. Prapatan Adikarya sebesar Rp. 902.220.018.-
- CV. Hengly dengan nilai sebesar Rp. 375.602.796.-

Namun diketahui hingga saat ini uang yang dibayarkan KPU Kota Ambon kepada rekanan hanya untuk rekanan PT Perum Percetakan Negara sebesar Rp.1.287.272.875.- dan rekanan CV Hengly dengan nilai sebesar Rp. 375.602.796.- saja, sedangkan untuk CV. Prapatan Adikarya, KPU Kota Ambon baru membayar sebesar Rp. 742.288.533.- sedangkan sisanya sebesar Rp. 159.931.485.- telah dikeluarkan oleh terdakwa untuk :

1. Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
2. Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.
3. Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
4. Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
5. Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-
6. Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.
7. Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.

Halaman 147 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-
9. Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-
10. Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.
11. Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.
12. Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja
13. Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
14. Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card
15. Diserahkan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tabloid Maluku Expose.
16. Dipinjam istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,-.
17. Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana ;
18. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,-
19. Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,-.
20. Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,- ;
21. Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,- ;
22. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,- ;
23. Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,- ;
24. Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,- ;

Halaman 148 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun sebesar Rp 2.000.000,- ;

26. Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,- ;

27. Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa selaku Bendahara KPU Kota Ambon telah mengetahui tugasnya sebagai panatausahaan keuangan yang mana terdakwa telah secara ceroboh mengeluarkan uang yang seharusnya di gunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Ambon namun oleh terdakwa uang yang seharusnya dibayarkan kepada CV. Prapatan Adhi Karya telah dikeluarkan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya :

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa karena jabatan selaku Bendahara KPU Kota Ambon Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/171.a/KPU/XI/2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas terkait dengan unsur ini terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan diatas tidak atas paksaan yang tidak bisa dihindarinya terdakwa dengan sadar memegang peran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah

Halaman 149 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur ***menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan ;***

Ad.4.Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa kata “dapat” dalam rumusan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 unsur delik ini tidak dipersyaratkan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang telah nyata ada, tetapi adalah cukup dibuktikan bahwa adanya perbuatan yang *condition sine qua non* dengan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frase “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dapat dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menimbang, bahwa untuk menghitung adanya kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan bahwa lembaga /instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap keuangan Negara adalah BPK / BPKP, namun tidak menghilangkan kewenangan aparat penegak hukum melakukan perhitungan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah banyak dilakukan Hakim-Hakim baik di peradilan umum maupun peradilan Tipikor dalam setiap penanganan perkara tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata Kelola Keuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam

Halaman 150 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka Yuridis, dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorang dipertanggung-jawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yang dilakukannya ;

Menimbang , bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal 29 Juni 1987 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Wedhayang yang menyatakan bahwa *jumlah kerugian keuangan Negara akibat perbuatan terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian keuangan Negara.*

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta dalam perkara aquo bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Leopold Lekransi dan saksi Silviana Mayaout terhadap kegiatan pengadaan barang yang terdiri dari Pengadaan Surat Suara dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.447.160.003,- , pengadaan Kartu Pemilih dengan nilai kontrak sebesar Rp.1.007.555.350,- dan pengadaan alat kelengkapan KPPS dengan nilai kontrak sebesar Rp.419.045.900,0 ada dana untuk kegiatan pengan ketiga paket pekerjaan tersebut sebesar Rp.114.600.000,- ;
- Bahwa dalam rangka pengadaan ketiga peket pekerjaan tersebut diatas tidak pernah dilakukan pelelangan namun oleh bendahara dana yang seharusnya untuk kegiatan pelaksanaan lelang sebesar Rp.114.600.000,- tersebut oleh terdakwa malah diberikan kepada PPK saksi Silviana Mayaout, yang selanjutnya sebagian dana tersebut oleh saksi Silviana Mayaout digunakan untuk kegiatan –

Halaman 151 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan diluar peruntukaannya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu :

- untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
- untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
- untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
- untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
- untuk beli ban mobil DE 879 sebesar RP 1.000.000,-
- dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000 ,-atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan
- Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-.
- Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.
- Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.
- Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.
- Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran pekerjaan untuk pengadaan surat suara sebesar Rp.1.287.272.875,- (satu milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. Perum Percetakan Negara Cabang Ambon dan pembayaran untuk pekerjaan pengadaan alat kelengkapan KPPS sebesar Rp.375.602.796,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Hengly

Halaman 152 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibayar lunas oleh terdakwa selaku Bendahara KPU Kota Ambon sedangkan untuk pembayaran pekerjaan pengadaan Kartu Pemilih senilai Rp. 902.220.018,- (sembilan ratus dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Prapatan Adhi Karya oleh terdakwa selaku Bendahara KPU Kota Ambon masih dibayarkan sebesar Rp. 742.288.533,- (tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) sedangkan sisanya oleh terdakwa selaku Bendahara KPU Kota Ambon digunakan untuk :

1. Diserahkan ke pak Nus Kainama sebesar Rp 6.500.000,- dengan alasan pinjam dulu karena ada keperluan.
2. Diserahkan ke pak Roby sebesar Rp 10.000.000,- dengan alasan karena pa Nus Kainama yang memintanya dan tidak tahu untuk apa.
3. Untuk keperluan biaya tidak terduga ketika hari H pemilu sebesar Rp 23.650.000,-.
4. Untuk baju kaos polisi sebesar Rp 750.000,-.
5. Untuk pulsa Korlap ketika hari H sebesar Rp 572.000,-
6. Diserahkan ke pak Dahri Kaimudin sebesar Rp 1.100.000,- untuk korlap yaitu saudara Vecky dan Roky.
7. Diserahkan ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan mereka lelah bolak balik untuk koordinasi pemilu dengan KPU.
8. Transport untuk rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 2.500.000,-
9. Uang duka untuk CR Silahoy Rp 1.000.000,-
10. Diserahkan ke pak Khalil Tianotak sebesar Rp 6.000.000,- dengan alasan pinjam.

Halaman 153 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Diserahkan ke pak Zaenal Renifurwarin sebesar Rp 250.000,- tidak ada alasan karena disuruh kasih saja oleh DD Russel.
12. Diserahkan ke DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- tanpa alasan karena dia suruh kasih saja.
13. Dipinjam oleh Selviana Mayaut Rp 10.000.000,-.
14. Diserahkan kepada Selviana Mayaut, Alan, Roby dan anggota KPU sebesar Rp 5.000.000,- dengan alasan buat ID Card ;
15. Diiseraikan kepada Selviana Mayaut sebesar Rp 900.000,- untuk bayar tablooid Maluku Expose ;
16. Dipinjam Istri DD Russel sebesar Rp 4.500.000,- ;
17. Diserahkan ke Pa Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,- dengan alasan untuk proposal bantuan dana ;
18. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.200.000,- ;
19. Untuk perbaikan mobil DE 1454 sebesar Rp 1.000.000,- ;
20. Pasang listrik kantor baru Rp 11.820.000,- ;
21. Bayar hutang bulan Maret di Pondok Mak Non sebesar Rp 1.750.000,- ;
22. Untuk perbaikan mobil DE 1073 sebesar Rp 1.295.000,- ;
23. Bayar hutang di Pondok Mak Non tanggal 15 Mei 2011 sebesar Rp 2.081.000,- ;
24. Uang duka karena ada anggota PPS dan KPPS yang meninggal sebesar Rp 450.000,- ;
25. Bawa uang ke rumah DD Russel karena anaknya ulang tahun sebesar Rp 2.000.000,- ;
26. Uang transport anak-anak KPU antar uang PPS sebesar Rp 650.000,- ;

Halaman 154 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Diserahkan uang kepada pak Jusnal Sutan Batuah sebesar
Rp 40.000.000,- untuk membayar hutang DD Russel karena DD
Russel sebelumnya pernah hutang dari pak Jusnal Sutan Batuah ;

- Bahwa terhadap pengeluaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diketahui oleh DD Russel, SH selaku Sekretaris KPU Kota Ambon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian negara tidak memperoleh manfaat yang setara dengan dana yang telah dikeluarkan, dan telah terjadi kekurangan uang dalam Kas Negara, sehingga beralasan bilamana Majelis Hakim berpendapat unsur ***“Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”*** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 5 Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP , maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (pleger) , mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (doen peleger) mereka yang turut serta atau bersama-sama melakukan suatu tindak pidana (medepelegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (uitloking) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh fakta :

- Bahwa Pemerintah Kota Ambon dalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1 Tahun Anggaran 2011, telah dianggarkan dana untuk Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta Bidang Keamanan dan Pemilihan Umum Daerah senilai Rp 14.291.079.175,-, dan sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor : 26 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah Kepada Komisi

Halaman 155 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kota Ambon serta Perjanjian Hibah antara Kota Ambon dengan KPU Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari 2011, Kota Ambon memberikan dana hibah pada KPU Kota Ambon untuk pelaksanaan Pemilukada tahun 2011 yang telah disetujui dan ditetapkan bersama antara DPRD Kota Ambon dengan Pemerintah Kota Ambon sebesar Rp 11.134.067.675,- dan sesuai dengan dengan RKA KPU Kota Ambon dana tersebut digunakan untuk :

1. Honorarium dan uang lembur pegawai sebesar
Rp 2.391.400.000,-
2. Belanja barang dan jasa yang terdiri dari :
3. Barang cetak / pengadaan sebesar 3.356.673.800,-
4. Belanja jasa sebesar Rp 663.800.000,-
5. Pelayanan administrasi perkantoran sebesar
Rp 4.282.523.875,-

- Bahwa dari total dana sebesar Rp 11.134.067.675,- tersebut, telah dicairkan sebesar Rp 10.557.137.175,- kepada KPU Kota Ambon secara tunai dan bertahap yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp 1.671.969.300,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :168/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 26 Januari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :0008/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 26 Januari 2011.
2. Pada tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 398/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 14/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 14 Februari 2011.

Halaman 156 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 02 Maret 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :700/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 02 Maret 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :26/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 02 Maret 2011.
4. Pada tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 1.992.984.875,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1381/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 01 April 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :50/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 01 April 2011.
5. Pada tanggal 10 Mei 2011 sebesar Rp 2.180.834.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1960/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 10 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :74/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 09 Mei 2011.
6. Pada tanggal 11 Mei sebesar Rp 243.287.500,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :1981/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 11 Mei 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :78/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 11 Mei 2011.
7. Pada tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp 175.773.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2480/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 13 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 99/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 13 Juni 2011.
8. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 150.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2537/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat

Halaman 157 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) Nomor 103/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

9. Pada tanggal 15 Juni 2011 sebesar Rp 20.000.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :2535/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 15 Juni 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 104/SPM/LS/1.20.00/2011 tanggal 15 Juni 2011.

10. Pada tanggal 21 Juli 2011 sebesar Rp 8.560.000,- sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3185/BTL/LS/BPKK/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :135/BTL/LS/1.20.00/I/2011 tanggal 18 Juli 2011.

- Bahwa dalam pencairan dana Pemilikada Kota Ambon tanggal 01 Maret 2011 sebesar Rp 3.963.728.500,-, terdapat pencairan dana untuk kegiatan pengadaan barang cetak berupa pengadaan Surat Suara, Kartu Pemilih dan Perlengkapan KPPS senilai Rp 3.298.470.000,- sesuai dengan Surat Permintaan Anggaran KPU Kota Ambon Nomor 916/52/SET-KPU/II/2011 tanggal 08 Februari 2011 dengan perincian sebagai berikut :

- Pengadaan Surat Suara sebesar Rp 1.738.800.000,-
- Pengadaan Kartu Pemilih sebesar Rp 1.120.000.000,-
- Pengadaan Perlengkapan KPPS sebesar Rp 439.670.000,-

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Selviana Mayaut dan keterangan saksi Leopold JJ Lekransi bahwa untuk pekerjaan ketiga paket pengadaan tersebut tidak pernah dilakukan pelelangan dan atas arahan dan petunjuk dari DD Russel ketiga paket pekerjaan tersebut telah dilakukan penunjukan langsung dengan alasan waktu yang sangat mendesak ;

Halaman 158 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT. Perum Percetakan Negara Cabang Ambon mengerjakan Pengadaan Surat Suara dengan nilai sebesar Rp.1.738.800.000,-, untuk pekerjaan Kartu Pemilih ditunjuk CV. Prapatan Adhi Karya dan untuk Pengadaan Perlengkapan KPPS ditunjuk CV. Hengly ;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap pekerjaan ketiga paket pengadaan tersebut dilakukan penunjukan langsung namun oleh terdakwa sebagai Bendahara telah memberikan kepada saksi Selviana Mayaut selaku PPK uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa sebesar Rp.114.600.000,- dan uang tersebut oleh saksi Selviana Mayaut tidak digunakan sebagaimana mestinya namun malah digunakan untuk :

- untuk beli laptop 2 buah sebesar Rp 13.000.000,-
- untuk Handphone ketua KPU Nus Kainama Rp 3.000.000,-
- untuk konsumsi verifikasi calon perseorangan sebesar RP 600.000,-
- untuk dipinjam ketua KPU Nus Kainama sebesar Rp 3.000.000,-
- untuk beli ban mobil DE 879 sebesar RP 1.000.000,-
- dipinjam istri DD Russel namun tepatnya sebesar Rp 2.000.000 ,-atau Rp 3.000.000,- dan sampai sekarang belum dikembalikan
- Untuk membayar hutang di CV Prapatan Adikarya sebesar Rp 25.000.000,-.
- Bayar koran untuk pengumuman lelang Rp 5.000.000,-.
- Beli Rol Plastik Bening sebesar Rp 340.000,-.
- Beli obat-obatan sebesar Rp 1.000.000,-.
- Diserahkan kepada Ketua panitia lelang yaitu JJ Lekransi sebesar Rp 23.675.000,- untuk pemberkasan dokumen dan

Halaman 159 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dan terdapat sisa yang dikembalikan kepada terdakwa sebesar Rp 17.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan ketiga paket pengadaan tersebut untuk CV. Hengly dan PT. Perum Percetakan Negara Cabang Ambon oleh terdakwa selaku Bendahara KPU Kota Ambon sudah dibayar lunas sedangkan pembayaran untuk pengadaan Surat Suara yang dikerjakan oleh CV. Prapatan Adhi Karya dari nilai yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp.902.220.018,- hanya dibayarkan oleh terdakwa selaku Bendahara hanya dibayarkan sebesar Rp.742.288.533,- sedangkan sisanya sebesar Rp.159.931.485,- dengan sepengetahuan DD Russel oleh terdakwa digunakan untuk hal-hal lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap **unsur dilakukan secara bersama-sama jelas terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ataupun subsidair dengan demikian Majelis Hakim menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Halaman 160 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan pidana (delik) KORUPSI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum itu pula terbukti bahwa **Pelaku deliknya** adalah terdakwa Fransisca Latuihamallo, S Sos bersama-sama dengan saksi Selvina Mayaout, S.Sos serta saksi Daniel Dominggus Russel, SH (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara terpisah).

Menimbang, bahwa perbuatan pidana korupsi tersebut dilakukan oleh terdakwa Fransisca Latuihamallo, SE serta DD Russel, SH dan Selviana Mayaout, S.Sos, **secara bersama-sama**.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut diatas telah membuktikan siapa pelaku delik dari perbuatan pidana (delik) korupsi dalam dakwaan kedua, sekaligus telah memenuhi unsur delik ke-5 (secara bersama-sama).

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur delik dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair Penuntut Umum harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa baik dari diri terdakwa maupun dari perbuatannya, Majelis tidak menemukan unsur-unsur penghapus pertanggung jawaban pidana baik unsur pemaaf maupun unsur pembenar, sehingga dengan demikian terdakwa : FRANSISCA LATUIHAMLLO, S Sos, harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah**, telah melakukan : **"Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama"** sebagaimana diatur dalam Pasal : 3 Jo Pasal : 18 ayat (1) (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi, sebagaimana diubah

Halaman 161 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Pasal : 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena salahnya itu maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu terdakwa harus dihukum berupa pidana penjara dan denda serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memperhitungkan berpakah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sedangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak ada sama sekali harta benda yang diperoleh terdakwa, dengan demikian terdakwa tidaklah harus dibebani untuk membayar uang pengganti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dokumen yang ada pada KPU Kota Ambon termasuk sisa dana kegiatan KPU Kota Ambon sebesar Rp. Rp. 400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) telah disita oleh Kejaksaan Negeri Ambon maka KPU Kota Ambon sampai dengan saat ini tidak bisa membuat pertanggung jawaban ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan, maka terhadap pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus dikurangi dengan masa selama terdakwa berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap hukuman denda akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Halaman 162 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa bersikap ceroboh dalam mengelola dan menggunakan anggaran keuangan negara.

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat :

- a) Ketentuan-ketentuan hukum dalam KUHP
- b) Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) (2) dan ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa : FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa FRANSISCA LATUIHAMALLO, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ;
4. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 163 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan supaya pidana tersebut dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan.
6. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 1. Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 491/Kpts/Setjen/tahun 2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekrtaris Komisi Pemilihan Umum Kota ambon, Propinsi Maluku (firi copy legalisir) ;
 2. Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 821.1/1780.a/SET.KPU/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon IV dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (foto copy legalisir) ;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/171.a/ SET-KPU/XI/2010 tanggal 8 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 900/167.a/SET-KPU/XI/2010 tanggal 2 Nopember 2010 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendahara Sementara Anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2011 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/113.a/SET-KPU/III/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Perubahan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor 280 / 34 / SET-KPU/I/2011 tentang Pengangkatan

Halaman 164 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/34/SET-KPU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 280/36.a/SET-KPU/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 tentang Pengangkatan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Nomor : 819/34.a/SET-KPU/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon (asli) ;
9. RKA Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tahun 2011 (asli) ;
10. Kontrak Nomor 290/149.a/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Surat Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
11. Kontrak Nomor 290/149.b/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kartu Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;
12. Kontrak Nomor 290/149.c/SET-KPU/IV/2011 tanggal 04 April 2011 Kegiatan Pengadaan Kelengkapan KPPS

Halaman 165 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 (copy) ;

13. Kwitansi Pencairan dana pengadaan kepada rekanan :

- Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Ny. E. Riupassa , Sos sebesar Rp.1.437.562.500,- (satu milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
- Kwitansi tanggal 6 Mei 2011 kepada Lianty Pangalila sebesar Rp.419.454.900,- (empat ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah) (asli) ;
- Kwitansi tanggal 9 Mei 2011 kepada Jusnal Sutan Batuah sebesar Rp.1.007.355.550,- (satu milyar tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) (asli) ;

14. Catatan bendahara (asli) ;

15. Laporan realisasi anggaran dana hibah kota Ambon tanggal 02 Agustus 2012 (asli) ;

16. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.b/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;

17. Berita Acara Pembayaran Nomor : 288/208.a/SET-KPU/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 (copy) ;

18. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 30 April oleh Perum percetakan Negara (copy) ;

19. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 3 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;

Halaman 166 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 4 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
21. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh Perum Percetakan Negara (copy) ;
22. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 05 Mei oleh CV. Prapatan Adhi Karya (copy) ;
23. Berita Acara Penyerahan Dokumen Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2011 tanggal 5 Mei oleh CV. Hengly (copy) ;
24. 1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak ;
25. 1 (satu) bundel kwitansi yang terdiri dari :
 - Kwitansi Rumah Makan Padang Puti Bungsu tanggal 11 Maret 2011 sebesar Rp.594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Toko Dinas Ban tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.940.000,- (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Toko Liberty tanggal 4 Mei 2011 sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Apotik Natsepa Farma sebesar Rp.934.800,- (sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi Hi Tech sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (asli) ;
 - Kwitansi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 167 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada KPU Kota Ambon ;

26. Petikan Keputusan Walikota Ambon Nomor 846 Tahun 2008
Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi
Pegawai Negeri Sipil atas nama Fransisca Latuihamallo, SE
tanggal 31 Desember 2008 (copy)

Dikembalikan kepada terdakwa ;

27. Keputusan Walikota Ambon nomor 26 tahun 2011 tanggal
26 Januari 2011 tentang pemberian hibah kepada Komisi
Pemilihan Umum (asli) ;
28. Akta Hibah Pemberian Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum
Kota Ambon Nomor : 917/304/SETKOT tanggal 27 Januari
2011 (copy) ;
29. Keputusan Walikota Ambon Nomor 26 Tahun 2011 tanggal
26 Januari 2011 tentang Pemberian Hibah kepada Komisi
Pemilihan Umum Kota Ambon (asli)

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Ambon ;

30. Uang sebesar Rp. 400.372.200,- (empat ratus juta tiga ratus
tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah)

Dirampas untuk negara ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : **KAMIS,**
TANGGAL 15 JANUARI 2015 dengan susunan Majelis : **HENKY**
HENDRADAJA, SH,MH selaku Ketua Majelis Hakim dan Hakim- Hakim
Ad Hoc **HERY LILANTONO, SH.** serta **ABADI, SH.** masing-masing
selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dihadapan
sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA, TANGGAL**

Halaman 168 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 FEBRUARI 2015 oleh Majelis Hakim : **HENKY HENDRADJAJA, SH,MH.** Selaku Ketua Majelis dan Hakim- Hakim Ad Hoc **HERY LILANTONO, SH** serta **ABADI, SH** dibantu oleh : **ROSNA SANGADJI, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Tim Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HERY LILANTONO, SH.

HENKY HENDRADJAJA, SH,MH.

A B A D I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ROSNA SANGADJI, SH.

Dicatat disini bahwa Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena tenggang waktu untuk menyatakan Banding telah lampau,-

Ambon, 11 Februari 2015.

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

DOMINIKUS MAMOH, SH.

Halaman 169 dari 169 Putusan Nomor : 42/Pid.Tipikor/2012/PN.AB,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)